

- NOTARIES
- INHERITANCE AND SUCCESSION

KK

TMK 49/03

Saw

t

TESIS
TANGGUNGJAWAB NOTARIS
DALAM
PEMBUATAN KETERANGAN WARIS



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

JAHJA SANTOSO, S.H.


NIM : 030110148 - N

PROGRAM STUDI MAGISTER
KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003

**TANGGUNGJUGAT NOTARIS
DALAM
PEMBUATAN KETERANGAN WARIS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Oleh :


JAHJA SANTOSO, S.H.
NIM : 030110148 – N

**PROGRAM STUDI MAGISTER
KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Lembar Pengesahan


**Tesis Ini Telah Disetujui Untuk Diuji
Pada Tanggal 5 Agustus 2003**

Oleh :
Pembimbing



H. Machsoen Ali, S.H., MS.
NIP. 130 355 366

Mengetahui,
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**




Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS.
NIP. 130 604 270


**Tesis Ini Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat
Setelah Dipertahankan Di hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Selasa, Tanggal 4 Nopember 2003
Pukul : 10.00**

Susunan Panitia Penguji


1. Ketua : **Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS.**



2. Anggota : **H. Machsoen Ali, S.H., MS.**



3. Anggota : **Sri Handajani, S.H., M.Hum.**



UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kupanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Pengasih lagi Penyayang ; dalam setiap langkah kehidupanku Dia selalu membimbingku, menjagaku bahkan melimpahkan kasih karuniaNYA, sehingga tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Hasil perjuangan menyelesaikan tesis ini, bukanlah semata-mata hasil pribadi, melainkan berkat sumbangsih ilmu pengetahuan dari pelbagai pihak yaitu yang terhormat para guru besar, dosen-dosen, rekan-rekan Notaris, advokad/ pengacara, demikian juga rekan-rekan seangkatan dengan saya khususnya mereka yang bersama-sama mengikuti pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, di samping itu pula adanya dorongan moral (semangat) maupun materiil dari keluarga tercinta terutama peran serta almarhum ayah saya, ibu kandung, saudara-saudara kandung, ibu mertua, serta tentunya istri dan anak saya.

Secara pribadi saya sangat yakin, bahwa tanpa adanya kesempatan, bimbingan, masukan, serta bantuan dan dorongan moral (semangat) dari pelbagai pihak tersebut, maka tentunya tesis ini tidak akan pernah terselesaikan; karena itu melalui kata-kata dalam tulisan ini, saya ingin sekali memberikan penghargaan yang tulus dan setinggi-tingginya sebagai ucapan terima kasih, *Kepada Yang Terhormat :*

- **Bapak H. Machsoen Ali, S.H., MS.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan sekaligus sebagai Penanggungjawab Program Studi Magister Kenotariatan yang telah mengabulkan permohonan untuk mengikuti ujian khusus Hukum Waris sebagai suatu persyaratan teoritis akademika. Selain itu pula, beliau juga selaku dosen pembimbing tesis saya, yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian yang demikian besarnya dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan dengan tekun dan penuh kesabaran; dan selanjutnya beliaupun mempunyai posisi selaku Anggota Panitia Penguji tesis saya;
- **Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS.** Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga merangkap sebagai Guru Besar Hukum Jaminan dan Hukum Perdata Internasional, yang mana telah membantu dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu melalui sistem perkuliahan yang diadakan. Selain itu, beliaupun berperan serta atas dikabulkannya permohonan untuk dapat mengikuti ujian khusus Hukum Waris sebagai suatu persyaratan teoritis akademika, dan selanjutnya beliaupun mempunyai posisi selaku Ketua Panitia Penguji Tesis saya;
- **Ibu Dr. H. Sri Hajati, S.H., MS.** Selaku Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Airlangga merangkap dosen Hukum Waris Adat, dimana beliau juga berperan serta atas terkabulnya permohonan untuk mengikuti ujian khusus Hukum Waris sebagai suatu persyaratan teoritis akademika;

- **Ibu Sri Handajani, S.H., M.Hum.** selaku dosen Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan, maupun selaku Anggota Panitia Penguji Tesis saya;
- **Bapak Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.Kn.** selaku Notaris/PPAT. dan dosen Teknik Pembuatan Akta maupun sebagai rekan sejawat, yang banyak membantu dan memberi dorongan moral, sehingga saya tergerak untuk menekuni kembali sebagai mahasiswa guna menyelesaikan perkuliahan yang pernah sempat terbengkalai di tahun 1988;
- **Bapak Wahyudi, S.H.,** selaku Notaris/ PPAT. Dan rekan sejawat, yang telah memberikan ide permasalahan untuk diangkat sebagaimana tesis ini;
- **Sdri. Rosyidah Dzeiban, S.H., M.Kn.,** selaku rekan sejawat yang sering memberikan waktu dan masukan-masukan seputar Keterangan Waris dalam praktek Notaris ;
- **Bapak Pieter Talaway, S.H., CN.,** selaku Advokad dan rekan sejawat, yang telah memberikan dorongan moral sehingga saya mempunyai ketenangan batin dan kepercayaan diri selama menekuni masa perkuliahan;
- Almarhum ayah saya (**dr. Lukas Santoso, Sp S-Kj**) dan Ibu saya (**Jean Srijanti**) , mereka adalah orang tua saya, yang telah melahirkan, menyekolahkan, membesarkan, mendidik, membimbing, menumbuhkan idealisme, membina dan memberi contoh kehidupan ini terhadap nilai-nilai etis serta sikap hidup yang penuh percaya diri. Semuanya itu seolah-olah telah memberikan pengayoman yang sejati dan abadi melalui doadoanya, dengan rasa kasih sayang dan penuh tanggungjawab, yang mana

akhirnya saya mampu memenuhi harapan/ keinginan orang tua saya untuk menyelesaikan studi pada jenjang yang lebih tinggi khususnya dalam bidang Magister Kenotariatan;

- Kakak perempuan saya (**Ir. Elizabeth Santoso**) dan adik perempuan saya (**drg. Mariane Santoso**), demikian pula Ibu mertua saya (**D. Wibawati**) yang turut memberikan andil dalam doa dan dorongan moral ;
- Istri tercinta saya (**Veronica Lilik Muliani Adikartiko, S.H.**) serta anak saya (**Christian Adi Santoso**), yang telah banyak berkorban dalam hal apapun dan dengan ikhlas merelakan waktunya untuk tidak menikmati masa liburnya, dengan menciptakan suasana mendukung, senantiasa selalu mendampingi saya penuh ketabahan-kesabaran-keprihatinan, serta senantiasa mendoakan saya untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini; oleh karenanya, saya persembahkan karya tulis yang telah dipertahankan ini untuk kehormatan dan pengabdian kepada seluruh Keluarga saya.

Saya menyadari meskipun telah banyak menerima masukan dari pelbagai pihak, tetapi apa yang telah tersajikan dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, dan mengandung banyak kekurangan yang disebabkan kelemahan saya sendiri, dan tentunya hal tersebut menjadi tanggungjawab saya pula. Namun sebagai akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademika, maupun profesi hukum (Notaris).

Surabaya, 5 Agustus 2003
Penulis,

Jahja Santoso, S.H.

ABSTRACT

ABSTRACT

Dalam perkembangannya, suatu tulisan diperlukan untuk dapat menunjang keabsahan suatu perbuatan hukum tertentu, baik bagi pihak yang berkepentingan itu sendiri, ahliwarisnya, atau orang yang ditunjuk berdasarkan kuasa. Keterangan waris sebagai alat bukti tulisan, telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah maupun swasta, bahkan sudah lazim dipakai dikalangan perbankan, termasuk diperlukan oleh Notaris atau PPAT untuk tujuan membuat akta pemindahan hak. Ironisnya, keterangan waris ini tidak mempunyai dasar hukum positif di Indonesia termasuk ketentuan-ketentuan dalam PJJN itu sendiri. Sehingga dalam prakteknya, ada dua aliran paham yang berlainan, yaitu ada kalangan Notaris yang memakai bentuk "Notariil Akta" dan adapula yang memakai bentuk secara "Brevet Akta".

Peran Notaris dapat dikatakan sebagai penjual jasa yang mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat (pencari jasa), yaitu berlandaskan pola hubungan hukum secara horizontal kontraktual, maksudnya adalah merupakan proses jual beli jasa antara Notaris dan klien. Hubungan Notaris-Klien dan demikian juga sebaliknya, sangat dibutuhkan adanya kejujuran. Kepercayaan mengandung unsur kejujuran, keadilan dan kebenaran.

Tanggungugat Notaris ditinjau dari aspek hukum perdata adalah memberikan pelayanan jasa kepada klien, namun perlu diingat bahwa Notaris tidak harus semata-mata hanya menuruti perintah klien. Melainkan harus memahami dan menguasai prinsip kebenaran, jangan sampai karena nasihat atau keterangan Notaris yang salah, menyebabkan isi akta juga salah; walaupun Notaris tidak bertanggungjawab atas isi akta yang dibuat dihadapannya, namun dengan kesalahan memberikan nasihat maka Notaris wajib bertanggungjawab. Suatu kesalahan atau kelalaian yang diperbuat dalam menjalankan jabatan/ profesi akan menimbulkan wanprestasi (pasal 1243 B.W.) menduduki tingkatan primair, dan sekaligus merupakan onrechtmatige daad (pasal 1365 jo pasal 1366 B.W.) yang menduduki tingkatan subsidair/ tambahan.

Bentuk format (baik secara Notariil Akta maupun Brevet Akta) membawa dampak/ berpengaruh terhadap isi/ keterangan yang ada di dalamnya; oleh karena itu, keterangan para pihak di dalam Notariil Akta (Partij Akta) ternyata dapat diganggu gugat dengan berlandaskan pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Sedangkan Brevet Akta lebih condong merupakan pernyataan sepihak dari Notaris dan tentunya Notaris bertanggungjawab penuh terhadap pernyataannya, bentuknya bukan merupakan akta otentik walaupun dibuat oleh seorang Pejabat Umum berdasarkan profesionalismenya, akibatnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian otentik, dan terhadap kebenaran isi aktanya dapat digugat dengan suatu dalil tuduhan bahwa akta tersebut adalah palsu dan sekalian mengajukan permohonan pembatalan aktanya kepada hakim pengadilan negeri. Ternyata kedua bentuk keterangan waris tersebut, belum dapat memperkecil tanggungugat Notaris di Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persyaratan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Susunan Panitia Penguji	iv
Ucapan Terima Kasih	v
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya	1
2. Tujuan Penulisan	10
2.1. Tujuan Umum	10
2.2. Tujuan Khusus.....	11
3. Manfaat Penulisan.....	11
3.1. Manfaat Teoritis.....	11
3.2. Manfaat Praktis.....	11
4. Kajian Teoritis.....	12
5. Metoda Penelitian.....	19
5.1. Tipe Penelitian.....	19
5.2. Pendekatan Masalah.....	20
5.3. Bahan Hukum.....	20

5.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	21
6. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II : TANGGUNGJUGAT NOTARIS DALAM PEMBUATAN KETERANGAN WARIS.....	24
1. Peralihan Hak dan Kewajiban.....	24
1.1. Prinsip Pewarisan.....	27
1.2. Unsur-unsur Pewarisan.....	29
1.3. Sikap Ahliwaris Terhadap Warisan.....	33
2. Keterangan Waris	35
2.1. Adanya Penggolongan, Kewenangan dan Berbagai Istilah	40
2.2. Isi Keterangan Waris.....	42
2.3. Prosedur dan Persyaratan Dalam Pembuatan Keterangan Waris.....	44
3. Sosok Notaris dan Profesionalisme	47
3.1. Wewenang, Fungsi dan Keberadaan Notaris	49
3.2. Jasa dan Kinerja Notaris	53
3.3. Tanggungugat Notaris, Sanksi dan Tinjauan Kasus ...	59
BAB III : DUALISME BENTUK KETERANGAN WARIS	71
1. Keterangan Waris Dalam Bentuk Notariil Akta	76
2. Keterangan Waris Dalam Bentuk Brevet Akta	82
BAB IV : PENUTUP	88
1. Kesimpulan	88
2. Saran	91

LAMPIRAN	92
DAFTAR BACAAN	99

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah Dan Rumusannya

Manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya (suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan), baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar yang diatur oleh hukum. Dengan semakin kompleksnya pergaulan hidup manusia, kebutuhan akan *alat bukti* sangat penting dan sangat diperlukan. Semula alat bukti cukup dengan adanya “saksi”. Dimana saksi sebagai alat bukti adalah orang yang pada saat terjadinya suatu perbuatan, hadir dan memberikan kesaksian mata tentang apa yang dilihat dan didengar.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, dibutuhkan alat bukti yang lain yaitu berupa tulisan; karena kesaksian mata adakalanya diragukan dan bahkan kurang kuat, sedangkan alat bukti tulisan diperlukan untuk dapat menunjang keabsahan suatu perbuatan hukum tertentu, yang dikemudian hari dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi pihak-pihak yang berkepentingan, ahliwarisnya, atau orang yang ditunjuk berdasarkan kuasa.

Kebiasaan akan perlunya alat bukti tulisan tersebut, terus berlangsung hingga sekarang ditengah menggemanya deru globalisasi dan transparasi; dari hal kebiasaan tersebut, jelas tersirat peran dan keberadaan Notaris di Indonesia semakin dibutuhkan oleh masyarakat, lebih-lebih masyarakat yang sedang membangun, bahkan setiap individu memerlukan jasa seorang Notaris terutama

untuk mengatur hubungan hukum antara orang-perorangan khususnya di bidang hukum perdata.

Peran Notaris, dapat dikatakan sebagai penjual jasa yang mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Jasa dapat dikatakan sebagai suatu proses, atau aktivitas, ataupun usaha yang pada umumnya didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (yaitu penyedia dan penerima jasa) untuk mencapai tujuan tertentu. Pada prinsipnya jasa pelayanan Notaris kepada klien, berlandaskan pola hubungan secara horizontal-kontraktual, maksudnya yaitu merupakan proses jual-beli jasa antara Notaris dan klien. Keadaan seperti ini dahulu dianggap tidak etis, namun sekarang dalam perkembangannya tidak bisa dipungkiri bahwa jasa Notaris dianggap sebagai komoditas jual-beli yang mempunyai nilai ekonomis.

Di samping itu, hubungan Notaris–klien sangat dibutuhkan adanya kejujuran. Nilai kejujuran klien merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja Notaris dalam pembuatan akta yang dipercayakan kepadanya. Kepercayaan mengandung unsur kejujuran, keadilan dan kebenaran.

Sebagai ilustrasi atas hasil sentuhan dan jamahan jasa kewenangan Notaris, yaitu: seseorang (yang akan) melangsungkan perkawinan dapat mempergunakan jasa seorang Notaris dengan meminta untuk dibuatkan perjanjian kawin; demikian pula dalam kehidupan/ kegiatan sehari-hari, misalnya mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual beli, tukar menukar, perjanjian kredit dan lain sebagainya, bahkan seorang manusia yang akan berwasiat sebelum meninggal dunia, menuangkan kehendak terakhirnya dalam akta wasiat yang

dibuat dihadapan seorang Notaris. Begitu pula dalam hubungannya dengan seseorang yang telah meninggal dunia, maka timbullah suatu persoalan terhadap sesuatu yang ia tinggalkan (adanya seorang atau lebih yang ditinggalkan, selanjutnya disebut waris/ ahliwaris; dan adanya harta kekayaan yang ditinggalkan, selanjutnya disebut harta peninggalan/ warisan).

Secara logika, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 833 jo. Pasal 899 Burgerlijk Wetboek (yang lebih lanjut disingkat dengan B.W.), maka harus ditafsirkan bahwa waris/ ahliwaris, selain ia telah ada (telah lahir), iapun harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris; karena *saat kematian* dan *saat kelahiran seseorang* sangat penting dan dapat bersifat menentukan. Saat tersebut menentukan siapa-siapa saja yang berhak mewaris, dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahliwaris.

Pengertian “warisan”, menurut J.satrio, yaitu berupa : Kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahliwaris. Kompleks aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahliwaris disebut boedel.¹ Jika batasan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan pasal 830 jo. Pasal 833 ayat 1 jo. Pasal 955 B.W., maka tersirat suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu dengan matinya pewaris, seluruh kekayaan/ boedel pewaris (meliputi aktiva maupun pasiva) sebagai satu kesatuan (yang disebut warisan), demi hukum beralih kepada seluruh ahliwarisnya.

Secara yuridis, suatu warisan sebelum diadakan pemisahan dan pembagian merupakan pemilikan bersama di antara ahliwaris, yaitu muncul, kalau pewaris

¹ J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hal.8.



meninggalkan lebih dari seorang waris, maka masing-masing waris mempunyai hak bagian yang tidak terbagi, sehingga timbullah “pemilikan bersama” yang terikat ; tak seorangpun boleh ditinggalkan, betapa kecil bagiannya dalam milik bersama tersebut.

Pihak yang merasa berhak atas warisan yang belum terbagi tersebut, tertulis dalam suatu “keterangan waris”. Jadi dari isi keterangan tersebut, dapat diketahui dengan jelas dan tepat, mengenai siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan, dengan pengertian bahwa hak kewajiban apa saja yang akan berpindah.

Keterangan Waris sebagai alat bukti tulisan telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah maupun swasta, bahkan juga dari para debitur (mereka yang berutang kepada) warisan, khususnya bank untuk uang simpanan para nasabah. Di samping itu, keterangan waris tersebut juga diperlukan oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disingkat dengan PPAT.) untuk tujuan membuat akta pemindahan hak.

Di dalam Surat Dirjen Agraria no. Dpt./12/63/12/69 tertanggal 20 Desember 1969, dan di dalam buku tuntunan bagi PPAT. yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, yang dilampirkan dalam blangko PPAT., mengenai hal ini dulu dibeli oleh para PPAT dari Kantor Pos; yaitu pada halaman 10 disebutkan, bahwa untuk keperluan balik nama tanah yang terdaftar atas nama pewaris ke atas nama sekalian ahliwaris, “ *...bagi warga yang tunduk pada hukum barat (B.W.) hendaknya dimintakan dulu, keterangan*

mengenai hak waris yang dibuat oleh seorang Notaris”; dalam hal ini harus diingat bahwa hukum waris barat (B.W.) diberlakukan bagi :

- a.) golongan orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan orang-orang tersebut ;
- b.) golongan orang-orang Timur Asing Tionghoa ; dan
- c.) golongan orang-orang Timur Asing lainnya dan orang pribumi yang menundukkan diri.

Saat ini (dalam praktek Notaris), khususnya dalam teknik pembuatan keterangan waris; telah tercipta **“dualisme bentuk”**, hal ini dapat dikatakan karena tidak adanya keseragaman yang baku sebagai acuan, yaitu :

- 1.) Adanya kalangan Notaris yang beraliran memakai bentuk secara *“Brevet Akta”* dengan judul *“Keterangan Hak Mewaris”* (*sebagaimana nantinya diulas di dalam Bab III*).

Sebelum pembuatan akta ini , maka oleh Notaris terlebih dahulu dibuatkan *“Akta Kesaksian Tentang Ahliwaris”* (*sebagaimana bukti copy terlampir*) sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mengamati bentuk Keterangan Hak Mewaris ini, maka dapat disimpulkan bahwa lebih condong merupakan suatu pernyataan secara sepihak dari Notaris; dan

- 2.) Yang beraliran lain lebih suka memakai bentuk secara *“Notariil Akta”* dengan berjudul *“Keterangan Waris”* (*sebagaimana ulasan di dalam Bab III*).

Di dalam akta ini, terangkum suatu penjelasan tentang kesaksian ahliwaris, dan setelah diamati lebih lanjut, maka lebih condong bersifat sebagai “partij akta” (akta para pihak).

Sebagai salah satu pengemban profesi hukum, Notaris harus mampu dan tanggap terhadap tuntutan masyarakat, agar dapat memberikan pelayanan jasa semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya sesuai dengan sistem nilai dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, Notaris harus merasa terpanggil dengan penuh kesadaran dan penuh rasa tanggungjawab, memberikan sebagian waktu, tenaga dan pikirannya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Kualitas manusia suatu bangsa dalam suatu negara, dapat tercermin dan terbaca dari perwujudan dan pengejawatahan kelompok profesi dari bangsa itu, yang menjalankan profesinya secara profesional.² Sebagai seorang yang profesional, Notaris harus menjunjung tinggi etika profesi. Berbicara tentang etika, hal ini tidak lepas dari moral-philosophy. “Moral” berarti integritas, yang berasal dari perkataan latin *mores*, sedangkan “etika” berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti perilaku.

Dalam praktek sehari-hari ada dijumpai pendapat, bahwa profesi sekarang lebih mendekati pengertian pekerjaan, di mana orang memperoleh nafkah/ rezeki, semua pekerjaan harus diselesaikan secara profesional. Kinerja Notaris sudah

² Wawan Setiawan, *Sosok Notaris Dalam Negara Hukum, Dalam Negara Yang Sedang Membangun Dan Dalam Negara Pancasila*, Media Notariat no.18-19, Januari-April, 1991, hal.52.

diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya akan disingkat dengan PJN.), lengkap dengan sanksi.

Berbicara tentang suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum, dalam arti bertanggungjawab atas sanksi yang dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan di dalam tanggungjawab terkandung pengertian “penyebab”. Tanggungjawab dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain tetapi di bawah kekuasaannya atau pengawasannya.

Baik di Netherland maupun di Indonesia, Notaris dipandang selalu sebagai pejabat umum, yang dengan kehadirannya saja sudah memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya. Notaris dinyatakan sebagai pejabat umum yang diangkat oleh penguasa tertinggi negara, kepada Notaris itu orang harus dapat diberikan kepercayaan dan pengakuan terhadap diri mereka untuk kepentingan masyarakat.

Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan, yang dengan sendirinya membawa tanggungjawab yang berat. Seorang Notaris yang tidak memiliki rasa tanggungjawab, dan tidak menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya bagi orang-orang/masyarakat yang dilayaninya; di samping itu pula membahayakan bagi dirinya sendiri.

Pengemban hukum dapat dibedakan sebagai pengemban hukum teoritis dan praktis. “Pengemban hukum praktis” adalah kegiatan yang berkenaan dengan

mewujudkan hukum dalam kehidupan sehari-hari secara konkret, yang meliputi pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Sedangkan “pengembangan hukum teoritis”, yaitu melibatkan kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual tentang hukum secara ilmiah, yaitu sistematis-logis rasional. Profesi Notaris adalah sebagai pengembangan hukum teoritis dan praktis.

Fakta, antara teori dan praktek seringkali berbeda, timbul kesenjangan. Kesenjangan tersebut menimbulkan banyak permasalahan yang kompleks. Notaris sebagai kaum profesi, dalam menjalankan pekerjaannya di bidang pelayanan kepada masyarakat yang berupa jasa, terikat dengan hukum yang mengaturnya. Apabila hukum itu dipatuhi, maka resiko bagi Notaris untuk melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya kecil, dan demikian pula kemungkinan timbul gugatan ganti rugi terhadap Notaris juga tidak ada.

Namun dalam praktek, adakalanya Notaris harus berani mengambil sikap untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan dan kebaikan klien (sebagai contoh, dengan menelusuri ketentuan perundang-undangan di Indonesia termasuk ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris/ PJJN. Stbl.1860 no.3, maka tidak akan ditemui suatu ketentuan umum yang mengatur tentang masalah keterangan waris); dengan pertimbangan, bahwa bila ia (Notaris) tidak melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu tersebut, justru akan merugikan kepentingan klien ; dan demikian juga adakalanya, menjumpai ketidakbenaran dari teori-teori hukum bila diterapkan dalam kenyataan atau praktek.

Namun sangat disayangkan, maksud baik Notaris seringkali diartikan lain oleh pihak klien dan atau aparat penegak hukum, sehingga akhirnya akta yang dibuat di hadapan Notaris menjadi obyek perkara, karena ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini Notaris sering ikut disalahkan, sehingga hubungan Notaris dengan Klien yang semula baik menjadi terganggu. Permasalahan ini jika tidak bisa diselesaikan, akan timbul tuntutan hukum, hal-hal semacam inilah yang membuat para Notaris merasa tidak aman dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga perlu dirumuskan batas-batas tanggungjawab yang jelas bagi Notaris.

Jika diperhatikan, maka pada prinsipnya setiap tugas atau kewajiban yang didasarkan atas kewenangan menimbulkan tanggungjawab; tanggungjawab itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika. Tanggungjawab hukum, Notaris dalam menjalankan tugas profesinya terikat juga oleh aturan hukum yang mengaturnya dan Notaris dituntut harus mampu mengetahui serta menguasai banyak aturan hukum yang berlaku. Apabila aturan hukum dipatuhi, maka resiko bagi Notaris untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum menjadi sangat kecil. Bentuk pertanggungjawaban Notaris adalah “tanggungjawab dari aspek perdata” dan “tanggungjawab dari aspek pidana”.

Dalam penulisan ini, hanya dibahas mengenai tanggungjawab dari aspek perdatanya saja, yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena wanprestasi dan atau karena melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1365, 1366 jo. pasal 1367 B.W. ; oleh karenanya dalam tesis ini ada timbul permasalahan yang perlu dikaji, yaitu :

- a.) **Bagaimanakah Tanggungugat Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Waris ?**
- b.) **Sehubungan dengan adanya Dualisme Bentuk Keterangan Waris, yaitu pembuatan secara Notariil Akta dan secara Brevet Akta; Apakah dengan adanya kedua bentuk tersebut dapat memperkecil tanggungugat Notaris ?**

2. Tujuan Penulisan

2.1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengkaji asas hukum perdata barat/ B.W. secara kritis dengan suatu harapan dapat menemukan bagaimanakah tanggungugat Notaris terhadap pembuatan keterangan waris ; bilamana ada tuntutan hukum terhadap dirinya.
- b. Hasil penelitian ini, diharapkan pula dapat menjadi masukan bagi Pemerintah (khususnya pembentuk undang-undang) di masa yang akan datang, sehingga dengan demikian dapat dipakai sebagai landasan teoritis yang kuat dan terutama memberikan suatu arah kepastian hukum dalam praktek Notaris.

2.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum positif yang berlaku berkaitan dengan kewenangan dan kinerja Notaris.
- b. Untuk menemukan tanggungugat Notaris serta untuk menemukan konsep hukum yang dapat dijadikan alasan pembenar (rasionalisasi) bagi Notaris dalam melaksanakan profesi pekerjaannya.

3. Manfaat Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat baik bagi kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis.

3.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian hukum dan kontribusi teoritis, dalam rangka sumbangsih pemikiran atas konsep-konsep aktual bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan praktek hukum, khususnya diperuntukkan bagi kalangan akademis dan profesi Notaris sebagai kaum praktisi yang profesional.

3.2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangsih pemikiran akademis (khususnya bagi profesi Notaris), sehingga diharapkan dapat menyesuaikan kinerjanya dengan berlandaskan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang profesi hukum.

4. Kajian Teoritis

Jabatan ialah suatu pekerjaan (*beroep*), atau tugas di Pemerintahan atau organisasi (dapat juga diartikan sebagai pekerjaan/ tugas atau fungsi).³ Apabila diperhatikan dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 Reglement op Het Notaris-Ambt in Indonesia (Ord. Van 11 Jan 1860) Stbl.1860 nomor 3, Hoofdstuk 1 Van de ambtsbediening en het ressort der Notarissen, artikel 1 (PJN.) maka :

De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zat, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven ; alles voorzover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren op personen opgedragen of voorbehouden is.

Berdasarkan pasal 1 tersebut, maka oleh Komar Andasasmita diartikan sebagai :⁴

- **Notaris** itu adalah pejabat umum,
- Yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik,
- Mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik,
- Menjamin kepastian tanggalnya,
- Menyimpan aktanya dan
- Memberikan grosse-, salinan- dan kutipannya;
- Kesemuanya itu jika (sebegitu jauh) pembuatan akta-akta itu oleh peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.

Berpedoman pada definisi tersebut di atas, selanjutnya ditegaskan bahwa Notaris itu “pejabat umum” (openbare ambtenaar), ia bukan pegawai menurut

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1986, hal.391.

⁴ Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur, Bandung, 1984, hal.47.

undang-undang/ peraturan-peraturan kepegawaian negeri, ia tidak menerima gaji, tetapi menerima honorarium dari kliennya berdasarkan peraturan. Notaris adalah Penjabat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 B.W. Selanjut Hamaker menguraikan tentang “tugas” Notaris, sebagaimana di bawah ini :

Notaris diangkat untuk atas permintaan dari orang-orang yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang mereka lakukan dan untuk menuliskan (mengkonstantir) apa yang disaksikannya itu. Sebagaimana jurusita adalah petugas pengadilan, pegawai Catatan Sipil merupakan administrator dari Kantor Catatan Sipil, demikian juga Notaris adalah saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Itulah sebabnya wewenang dari Notaris dalam hal ini (yakni dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum) tidak satunya yang berwenang untuk membuat akta mengenai semua “perbuatan (hukum), perjanjian dan ketetapan” dan seterusnya.⁵

Inti dari tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum (khususnya dibidang hukum perdata) antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa Notaris. Dengan adanya tugas yang dibebankan kepada Notaris, tentunya hal ini diperlukan adanya pengawasan bagi Notaris, yang bertujuan agar Notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku demi pengamanan dan kepentingan masyarakat umum.

Berdasarkan rumusan pasal 1 P.J.N, maka “tugas utama” Notaris di bidang pekerjaan (beroep) adalah membuat akta otentik, menyimpan minutanya (dalam pengertian termasuk protokol Notaris), memberikan grosse (jika diperlukan), salinan dan petikannya; *selain itu juga* :

⁵ Baca : G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1982, hal.42

- memberikan nasihat hukum, sepanjang hal itu diperlukan dan/ atau bertalian dengan akta yang akan, sedang dan/ atau telah dibuat oleh atau dihadapannya;
- melakukan pendaftaran atas akta-akta atau surat di bawah tangan (waarmerken), dan mensahkan tandatangan (legaliseren) atas akta atau surat di bawah tangan ;
- membuat dan mensahkan salinan atau turunan pelbagai dokumen;
- **membuat keterangan hak waris;**

Setiap Notaris (dalam kedudukannya sebagai “pejabat umum” dalam artian pasal 1 PJN), “mungkin pernah” membuat “Keterangan hak waris” ; konotasi perkataan “*mungkin pernah*” adalah tidak menutup kemungkinan seorang Notaris menolak untuk membuat keterangan tersebut, dengan mengemukakan berbagai dalil alasan pembenar (rasionalisasi).

Berbicara mengenai “tulisan” (*geschrift*) menurut Asser-Anema adalah *draggers van verstaanbare leestekens dienende om een gedachteneenheid te vertolken*, yang diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai : pengemban tanda-tanda baca, yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran⁶, jelas bahwa tulisan tidak diharuskan menyandang tandatangan. Sedangkan oleh orang/ penulis Belanda, dikatakan dengan: *Met geschrift bedoelt men iedere drager van verstaanbare leestekens waardoor een gedachten inhoud tot uitdrukking wordt gebracht*; perkataan tersebut oleh Komar Andasasmita

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal.154.

diterjemahkannya kurang lebih sebagai: dengan surat/ tulisan itu dimaksudkan tiap-tiap pembawa tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti, dengan apa suatu isi pemikiran hendak dikemukakan (dinyatakan)⁷.

Lebih lanjut Veegens-Oppenheim-Polak mengatakan bahwa “akta” adalah: *een ondertekend geschrift opgemaakt om tot bewijs te dienen*, dari perkataan tersebut oleh Tan Thong Kie diterjemahkan sebagai: suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti⁸. Jadi dapat disimpulkan, bahwa sesuatu tulisan yang secara khusus dibuat sedemikian rupa supaya jadi alat bukti, maka surat/ tulisan itu merupakan/ disebut akta (acte). Dengan lain perkataan akta itu adalah suatu tulisan khusus yang ditandatangani untuk dibuat supaya jadi bukti tertulis.

Figur Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, di samping mempunyai kemampuan profesional yang tinggi juga harus dilandasi oleh integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi. Moral sangat berkaitan erat dengan etika. Etika mempunyai 2 (dua) arti: *Pertama* dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. *Kedua* “bersifat etik”⁵ merupakan predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan manusia yang setara dengan “bersifat susila”.⁹ Dengan demikian etika, diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Banyak perbuatan manusia berkaitan dengan baik atau buruk, tetapi tidak semua, karena ada perbuatan yang netral dan

⁷ Komar Andasasmita, *loc.cit.*

⁸ Tan Thong Kie, *loc.cit.*

⁹ Soejono Soemargono, *Pengantar Filsafat*, (Element of Phylosophy : louis O. Kattsoff), Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hal.351.

etis, tetapi tidak selalu membatasi diri pada pemantauan saja, melainkan juga menambah unsur-unsur dalam penilaian suatu perbuatan.

“Etika” digunakan dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Para profesional (termasuk Notaris) dituntut untuk bermoral dalam segala tindakannya sehingga dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatannya.

Hubungan antara etika atau moral, dan hukum sangatlah erat; oleh karena itu ada pepatah dari kekaisaran Roma “*quid leges sine moribus*”, yang artinya hukum tak akan berarti apabila tidak dilandasi dengan moralitas.¹⁰ Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, karena itu hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Sebaliknya moral membutuhkan hukum, hukum dapat meningkatkan dampak sosial dari moralitas.

Selain itu, seorang anggota profesi hukum juga harus mempunyai tanggungjawab profesi dan etika profesi, di samping itu juga harus mempunyai pengetahuan dan pengertian yang mendalam tentang hukum positif dan masalah-masalah kemasyarakatan serta ketrampilan teori dan praktek hukum.¹¹

“Tanggungjawab” ialah suatu perbuatan tertentu yang berhubungan dengan kewajiban yang harus dipenuhi dengan ancaman adanya sanksi bilamana suatu perbuatan bertentangan dengan kewajiban.¹² Tanggungjawab adalah suatu

¹⁰ *Ibid.*, hal.41.

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Partisipasi Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum Dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum*, Majala Hukum Varia Peradilan no.28, Januari, 1988, hal.157.

¹² Soemardi, *Teori Hukum Murni* (buku aslinya berjudul : *General Theory of Law and State*, oleh Hans Kelsen), Rimdi Press, Jakarta, 1995, hal.65.

kewajiban menanggung segala sesuatunya yang merugikan pihak lain akibat perbuatan yang dilakukan yang dianggap salah, sehingga boleh dituntut, atau diperkarakan sebagai sanksinya.¹³ Sedangkan J.Satrio mengatakan, bahwa tanggungjawab ada 2 (dua) macam: tanggungjawab primer, yaitu pelaku. Dan tanggungjawab sekunder, yaitu orang yang turut serta.¹⁴

Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum. Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, atau memikul tanggungjawab hukum berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam perbuatan yang ia lakukan bertentangan dengan hukum.

Sanksi, pada umumnya ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam hal ini, subyek dari tanggungjawab hukum dan subyek dari kewajiban hukum menyatu. Jadi adanya suatu anggapan dari pembuat undang-undang, bahwa perbuatan yang telah menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain merupakan tanggungjawab absolut. Maksudnya, ada kesanggupan untuk menentukan sikap terhadap sesuatu perbuatan; kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan. Dengan demikian dituntut adanya suatu keharusan, akan adanya suatu pertanggungjawaban moral. Nilai dari tanggungjawab itu dijadikan sebagai salah satu kriteria dari kepribadian seseorang. Tanggungjawab mencerminkan kesediaan menanggung semua resiko sebagai akibat dari perbuatan yang dianggap salah (hal

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *op.cit.*, hal.1014.

¹⁴ J.Satrio, *op.cit.*, hal.10.

ini menimbulkan tanggungjawab moral), jika hal ini telah terjadi pelanggaran kode etik Notaris yang mana juga meliputi Peraturan Jabatan Notaris.

Ada 3 (tiga) unsur tanggungjawab dari “aspek filsafat”, yaitu :

a. “Kesadaran” ;

dalam arti: tahu, kenal, mengerti dapat memperhitungkan arti, manfaat sampai kepada akibat dari suatu perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi. Seseorang baru dapat dimintai tanggungjawab bila ia sadar tentang apa yang diperbuatnya.

b. “Kecintaan” ;

dalam arti : menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan dan kesediaan.

c. “Keberanian”;

didorong oleh rasa keikhlasan, tidak bersikap ragu-ragu dan tidak takut terhadap segala macam rintangan yang timbul kemudian sebagai konsekuensi dari tindak perbuatan.

Karena adanya tanggungjawab itulah seorang yang berani, juga memerlukan adanya pertimbangan-pertimbangan, perhitungan dan kewaspadaan sebelum bertindak, sehingga tidak ceroboh dan penuh hati-hati.¹⁵ Tanggungjawab menuntut agar setiap orang dapat menunaikan tugas kewajibannya dengan baik, sebagai pencerminan dari jiwa yang berkepribadian.

Kesalahan profesional lazimnya disebut “malpraktek” atau “malpractice”, jadi bukan kesalahan profesional yang dilakukan seorang dokter saja yang kini

¹⁵ H. Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal.33.

lebih dikenal masyarakat, akan tetapi juga berlaku untuk profesi lainnya seperti advokat, Notaris, Publik Akuntan dan lain-lain.¹⁶ Di dalam praktek tuntutan/gugatan mengenai beroepsfout (ialah kesalahan yang dilakukan di dalam menjalankan suatu jabatan/ profesi) hampir selalu didasarkan pada kedua alasan, yang paling penting (primair) wanprestatie, sebagai tambahan (subsidaire) onrechtmatige daad.¹⁷

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, harus bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan dan/ atau pelanggaran yang dilakukannya, jika akta dalam pembuatannya mengandung cacat yuridis sebagai akibat kesalahan dari Notaris, dan selanjutnya oleh lembaga peradilan dinyatakan tidak sah, maka terhadap Notaris yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas kesalahan yang timbul karena kecerobohannya.

5. Metoda Penelitian

Metoda penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana untuk membantu serta menjawab permasalahan pokok dalam penelitian melalui prosedur dan teknik dengan menggunakan langkah-langkah penelitian :

5.1. Tipe Penelitian

Pengkajian terhadap masalah yang akan diteliti yaitu tentang Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Waris adalah penelitian

¹⁶ S. Soetrisno, *Pertanggungjawaban Profesi (Professional liability) ditinjau dari Hukum Perdata*, Majalah Varia Peradilan no.143, Ikatan Hakim Indonesia, Agustus, 1997; hal.140.

¹⁷ Marthalena Pohan, *Tanggungjawab Advocaat-Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hal.17

hukum normatif. Dengan menonjolkan sifat normatif dari obyek yang akan diteliti, dibatasi oleh latar belakang dan rumusan masalah. Dalam penelitian ini titik tolaknya berasal dari azas-azas hukum perdata B.W., serta ketentuan-ketentuan dalam PJN, sedangkan Kode Etik Notaris berfungsi sebagai sarana pendukung.

5.2. Pendekatan Masalah

Metoda penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan untuk penelitian ini ialah menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan suatu pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap azas-azas hukum maupun isi atau substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tanggungugat Notaris Dalam Pembuatan Keterangan waris; dengan demikian diharapkan dapat melakukan pembahasan teoritik untuk dipakai sebagai obyek penelitian.

5.3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, *meliputi* :

a. Bahan hukum primair, yang terdiri dari :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.), Peraturan Jabatan Notaris (Stbl.1860 nomor 3), putusan hakim yang berkaitan dengan akta keterangan waris.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi :

Semua publikasi tentang hukum maupun yang bukan, yang merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku teks, buku kamus, jurnal-jurnal/ majalah

hukum dan komentar-komentar yang relevan dan terkait dengan tanggungjawab dan atau tanggungugat Notaris.

5.4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dilakukan berdasarkan inventarisasi bahan-bahan serta informasi yang dikumpulkan untuk dapat memberi petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan serta dapat dipakai. Setelah itu dilakukan penelusuran atau pelacakan, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah memilah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan itu berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah, kemudian dikategorisasi sesuai dengan fokus masalah yang akan dibahas. Seterusnya, dilakukan pengklasifikasian bahan hukum untuk diolah secara sistematis sesuai dengan pembahasan dalam Bab dan sub Bab.

Berdasarkan bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder yang telah berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis berdasarkan metoda interpretatif, yaitu menginterpretasikan substansi peraturan hukum sesuai dengan fokus bahasan. Selanjutnya dianalisis peraturan apa saja yang berkaitan, apakah ada peraturan yang saling berkaitan, atau berbenturan ? maupun menganalisis, apakah ada permasalahan yang belum ada peraturannya, sehingga perlu untuk dibuatkan peraturan baru. Langkah lebih lanjut adalah menguraikan masalah, mengemukakan pandangan dan pendapat serta memecahkan permasalahan berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh. Dengan metoda ini diharapkan

akan mengetahui ketentuan mana yang harus dipergunakan berkenaan dengan fokus bahasan di dalam tesis ini.

6. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan yang mengawali seluruh rangkaian dan pembahasan sebagai pengantar. Pada Bab Pendahuluan, di dalamnya diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah Dan Rumusannya. Selanjutnya pemecahan masalah dilakukan melalui suatu metoda pendekatan dan analisis yang dilandasi dengan suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk membangun dasar pijakan dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

Bab II, Adalah Bab tentang Tanggungugat Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Waris. Di dalamnya diuraikan dan dijelaskan mengenai peralihan hak dan kewajiban, dilanjutkan dengan membahas tentang isi keterangan waris serta persyaratan dan prosedur pembuatan, kemudian mengupas tentang kewenangan dan kinerja Notaris serta segi-segi pertanggungjawaban Notaris yang ditinjau dari sudut Peraturan jabatan Notaris (PJN.). Pembahasan terakhir adalah menyangkut tanggungugat yang ditinjau dari aspek hukum perdata (B.W.), dan selanjutnya diikuti dengan tinjauan kasus.

Bab III, Mengenai Dualisme Bentuk Keterangan Waris, yaitu pembuatan alat bukti tulisan secara Notariil Akta maupun secara Brevet Akta, dengan maksud apakah dengan adanya kedua bentuk tersebut dapat memperkecil tanggungugat Notaris.

Bab IV, Penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian penulisan, terdiri dari Kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil-hasil penelitian, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok masalah.

BAB II

TANGGUNGJUGAT NOTARIS DALAM PEMBUATAN KETERANGAN WARIS

BAB II

TANGGUNGJUGAT NOTARIS DALAM PEMBUATAN KETERANGAN WARIS

1. Peralihan Hak Dan Kewajiban

Pewarisan hanya berlangsung karena “kematian” (sebagaimana ditentukan oleh pasal 830 B.W.); ini berarti bahwa pada saat terjadi pewarisan, pewaris harus sudah meninggal dunia, oleh karena itu dalam Hukum Perdata B.W. diperlukan kepastian mengenai kapan seseorang meninggal dunia, sebab dengan adanya kematian akan membawa akibat pewarisan. Kematian di sini adalah kematian yang wajar/ *natuurlijke dood*, dan tidak termasuk kematian perdata/ *burgerlijke dood* yang memang tidak dikenal lagi di dalam hukum positif kita¹⁸

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, maka dengan adanya kematian timbullah suatu persoalan, karena semua hak dan kewajiban tidak akan lenyap bersamaan dengan meninggalnya orang tersebut. Hak dan kewajiban tersusun tali temali dengan hak dan kewajiban orang lain; justru pada saat tersebut menentukan bahwa siapa saja yang berhak mewaris dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada waris atau ahliwarisnya.

Undang-undang sendiri tidak memberikan batasan mengenai apa yang dinamakan “*boedel*”, dan oleh karena itu menurut Fockema Andrea¹⁹; *boedel*

¹⁸ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal.4.

¹⁹ Baca : J.Satrio, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.1.

adalah keseluruhan harta (vermogen) seseorang, dalam arti keseluruhan aktiva dan pasiva. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa boedel itu sama dengan kekayaan (vermogen). Kekayaan (vermogen) adalah semua hak-hak dan kewajiban yang dipunyai orang, yang mempunyai nilai uang.²⁰ Sedangkan warisan adalah : kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahliwarisnya. Kompleks aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama beberapa orang ahliwaris disebut boedel.

Unsur-unsur pokok konsep harta kekayaan dalam artian hukum, adalah :²¹

- benda;
- milik seseorang ;
- mempunyai nilai ekonomi;
- diakui dan dilindungi oleh hukum;
- dapat dialihkan.

Berdasarkan “**hak saisine**” (sebagaimana diatur dalam pasal 833 jo pasal 955 B.W.), dengan matinya pewaris, maka seluruh kekayaan pewaris sebagai satu kesatuan (yang disebut warisan) *demi hukum beralih kepada ahliwarisnya*. Seandainya si ahliwaris tidak tahu, bahwa ada warisan yang jatuh kepadanya, maka bisa membawa suatu konsekuensi yang sangat kejam kepada ahliwaris; mengingat karena yang namanya warisan (adalah kekayaan almarhum/ pewaris) yang meliputi baik aktiva maupun pasiva. Memperhatikan hal ini, bukankah ada

²⁰ J.Satrio, *op.cit.*, hal.9.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal.12.

kemungkinan ahliwaris mengoper warisan yang negatif, walaupun ia tidak tahu adanya warisan yang jatuh kepadanya ?

Berpijak pada batasan tersebut di atas, maka hak mewaris dapat diasumsikan sebagai “suatu proses perpindahan hak dan kewajiban” karena menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (si pewaris) dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya,²² namun dengan catatan si pewaris harus (sudah) meninggal dunia. Pewarisan dapat terjadi karena :

— ditunjuk oleh Undang-undang (pasal 832 B.W.), disebut “*pewarisan ab intestato*” dan para ahliwarisnya disebut *ahliwaris ab intestaat* (yaitu para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin, dan suami atau isteri yang hidup terlama). Keluarga sedarah yang menjadi ahliwaris ini terbagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

★ ***Golongan I***, terdiri dari :

- ◇ Suami/ isteri yang hidup terlama.
- ◇ Anak (termasuk anak sah maupun anak luar kawin yang diakui sah).
- ◇ Keturunan Anak.

★ ***Golongan II***, terdiri dari :

- ◇ Ayah dan Ibu.
- ◇ Saudara.
- ◇ Keturunan.

²² R.Soetojo Prawirohamidjojo, *op.cit.*, hal.3.

★ ***Golongan III***, terdiri dari :

- ◇ Kakek dan Nenek, baik dari pihak Bapak maupun Ibu.
- ◇ Orangtua Kakek dan Nenek itu, dan seterusnya ke atas.

★ ***Golongan IV***, terdiri dari :

- ◇ Paman dan Bibi, baik dari pihak Bapak maupun Ibu.
- ◇ Keturunan Paman dan Bibi, sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.
- ◇ Saudara dari Kakek dan Nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.

atau menurut pasal 899 B.W., hal mana berdasarkan kehendak terakhir si pewaris atau *testamen* – disebut “*pewarisan ad testamento*” dan para ahliwarisnya disebut *ahliwaris testamentair* (yaitu waris/ ahliwarisnya ditunjuk dalam surat wasiat/ testamen).

1.1. Prinsip Pewarisan

Pasal 874 mengatakan, bahwa warisan menjadi hak ahliwaris, dengan mendasarkan kepada ketentuan pewarisan ab intestato, kecuali pewaris menghendaki/ menentukan lain di dalam wasiatnya. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa kehendak pewaris oleh undang-undang didahulukan

khususnya terhadap ketentuan pewarisan ab intestato ; karena ada kemungkinan, bahwa ahliwaris tertentu oleh pewaris disingkirkan sama sekali dari pewarisan. Itulah salah satu dasar diadakannya *Lembaga Legitieme Portie (Lp.)*, yang menjamin, bahwa ahliwaris tertentu atas tuntutananya dijamin, paling sedikit akan memperoleh suatu bagian sebanding dari warisan. Jadi jaminan itu hanya diberikan kepada ahliwaris tertentu saja.

Berdasarkan pasal 913 B.W., hanya dipunyai oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, baik ke atas (ascendent) maupun ke bawah (descendent), dan selanjutnya pasal tersebut oleh doktrin ditafsirkan, hanya meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus, yang pada saat pewaris mati berkedudukan sebagai ahliwaris. Mereka itu disebut para *legitiemaris* dan Lp diberikan “atas tuntutan” *legitiemaris* yang bersangkutan.

Dari ketentuan pasal 913, 916 a dan 920 B.W., oleh doktrin ditafsirkan, bahwa *legitieme portie (Lp.)* harus dituntut. Sudah tentu Lp baru dituntut, kalau *legitiemaris* melihat gelagat, bahwa ia akan mendapat kurang daripada Lp nya. Gelagat itu bisa muncul, baik karena pewaris semasa hidupnya telah mengambil tindakan pemilikan atas hartanya dalam jumlah yang besar melalui hibah maupun karena pewaris ada meninggalkan wasiat. Tetapi tidak berarti, bahwa setiap ada hibah atau wasiat pasti akan ada pelanggaran Lp para *legitiemaris*. Kesemuanya itu harus ditinjau kasus per kasus dengan melihat kepada banyaknya ahliwaris, besarnya warisan dan besarnya bagian dari warisan atas mana pewaris mengambil tindakan melalui hibah atau wasiat.

1.2. Unsur – unsur Pewarisan

Agar suatu pewarisan dapat terlaksana, harus mengandung 3 (tiga) unsur esensial di bawah ini :

- a. “Harus adanya orang yang meninggal dunia atau peninggal warisan” (disingkat *Pewaris/ Erflater*); sejak kapan seseorang dianggap meninggal dunia ?

Biasanya adalah kalau jantung orang tersebut berhenti berdenyut. Namun dalam praktek kita seringkali melihat orang menentukan dengan mendekatkan cermin pada mulut si sakit atau men-test reaksi pupil si penderita dengan sinar lampu. “Meninggal dunia” di sini adalah *meninggal secara alamiah*, karena hukum positif kita tidak mengenal mati perdata; mati perdata adalah bertentangan dengan Pancasila dengan tegas bahwa tiada suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewargaan.²³

- b. “Harus adanya seorang atau lebih yang ditinggalkan” (selanjutnya disebut *waris/ ahliwaris/ erfgenaam*). Siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai waris/ ahliwaris, harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan. Logikanya, bahwa orang yang akan mewaris selain daripada ia telah ada/ telah lahir, iapun harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris. Jadi “saat kematian dan kelahiran” seseorang sangat penting karena saat tersebut menentukan siapa saja yang berhak mewaris dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada waris/ ahliwarisnya. Tentang hak mewaris bagi anak, pada azasnya meskipun anak itu masih bayi atau yang baru lahir adalah ia cakap untuk mewaris. Hanyalah karena undang-undang,

²³ *Ibid.*, hal.19-20.

sehingga dianggap tidak patut (*onwaardig*), dan di dalam pasal 838 B.W mengandung suatu azas bahwa seorang ahliwaris haruslah orang yang tidak dianggap sebagai orang yang *onwaardig* untuk mewaris; jadi berdasarkan , yaitu :

- Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh si pewaris. Perkataan “yang telah dihukum”, berarti bahwa untuk masalah tersebut *telah ada keputusan pengadilan* yang telah mempunyai kekuatan mengikat.

Secara a contrario berarti bahwa tanpa adanya keputusan pengadilan sebagai dimaksud di atas, kita tidak dapat berbicara tentang *onwaardigheid* atas dasar pembunuhan atau percobaan pembunuhan. Kata “membunuh” dalam pasal 838 B.W. harus ditafsirkan sebagai “*dengan sengaja membunuh*”, sehingga di sini hanya mengenai delict “*doleus*” saja sedang delict kealpaan tidak termasuk di dalamnya.²⁴

- Mereka yang *dengan putusan hakim pernah dipersalahkan* karena fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang tercantum dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;

Menurut Meyers : tidak perlu keputusan tersebut merupakan suatu keputusan peradilan pidana, tetapi *keputusan peradilan perdata pun* sudah cukup untuk mengakibatkan *onwaardigheid* (ketidak patut); yaitu keputusan peradilan perdata yang berisi penghukuman terhadap si ahliwaris, dalam bentuk penggantian kerugian kepada pewaris, atas dasar dicemarkannya kehormatan dan nama baik pewaris karena pengaduan yang bersifat fitnah dari

²⁴ *Ibid.*, hal.45.

ahliwaris. Umpamanya tuntutan ganti rugi eks pasal 1372, 1373 B.W.²⁵

Logikanya, kalau orangnya/ pewaris saja dibunuh atau coba dibunuh atau difitnah, tentunya tidak pantas ia menerima warisannya; di samping itu kalau ketentuan yang demikian itu tidak ada, maka dikhawatirkan akan kemungkinan terjadinya lebih banyak kasus-kasus pembunuhan demi harta warisan.

- mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya; di sini tidak disebutkan adanya syarat keputusan pengadilan.

Pitlo mengatakan : bahwa di dalam kehidupan sekarang, hampir tidak mungkin orang dengan menggunakan kekerasan atau perbuatan lain, untuk suatu jangka waktu yang lama mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut testamen. Jadi di sini logis yang dimaksud adalah perbuatan atau kekerasan yang dilakukan menjelang matinya orang. Orang pada azasnya mempunyai kebebasan – kecuali ada pembatasan-pembatasan tertentu – atas harta benda yang menjadi miliknya, termasuk bebas untuk memberikannya kepada orang lain daripada diberikan kepada “si tidak patut”.²⁶

- mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si pewaris (ex. Pasal 838 B.W.), di sini juga tidak disebutkan adanya keputusan hakim.

“Menggelapkan” di sini berarti menyembunyikan di suatu tempat sehingga orang lain tidak mengetahui di mana adanya, jadi menggelapkan di sini bukan dalam artian pasal 372 K.U.H.Pidana tetapi dalam artian pasal 137 dan 1031 B.W. Sebenarnya sulit kita membayangkan “merusak testamen” karena menurut B.W.

²⁵ Baca : J.Satrio, Hukum Waris , *Ibid.*

²⁶ Baca : J.Satrio, *Ibid.*, hal.47.

testamen umum harus dibuat dihadapan Notaris, dan minuta dari akta tersebut selalu tersimpan dalam protokol Notaris. Demikian pula dengan “memalsukan testamen”, yang merupakan akta Notaris adalah tidak mudah. Kalau ada kecurigaan atas kebenaran suatu testamen, yang berkepentingan dapat mencocokkannya dengan minutanya.²⁷

- c. “Harus adanya harta kekayaan yang ditinggalkan” (selanjutnya disebut harta peninggalan/ harta warisan). Kekayaan (vermogen) adalah semua hak-hak dan kewajiban yang dipunyai orang, yang mempunyai nilai uang. Mengenai hal ini, lebih lanjut J. Satrio mengatakan bahwa hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan, tidak dapat diwariskan. Contoh: hak maritaal (maritale macht), hak wali atas orang yang ditaruh di bawah perwaliannya, kewajiban pengampu (curator) atas curandus, tidak dapat diwariskan/ diwarisi.²⁸ Harta kekayaan dalam konsep hukum meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menanggapi hal ini, Moch. Isnaeni mengatakan :

Sudah mulai muncul sebuah embrio pemikiran bahwasanya penggolongan **benda terdaftar – benda tidak terdaftar** akan memegang peran pula dalam dunia niaga, hanya saja waktu itu belum secara tegas terungkap. Kenyataannya pada masa-masa berikutnya sangat terasa bahwa pembagian benda secara baru selaku tambahan dari apa yang sudah dikenal, yakni benda terdaftar-benda tidak terdaftar.²⁹

²⁷ *Ibid.*, hal.48-49.

²⁸ *Ibid.*, hal.9-10.

²⁹ Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996, hal.79.

1.3. Sikap Ahliwaris Terhadap Warisan

Untuk menghindari dari konsekuensi yang tidak adil (sebagaimana telah diuraikan berdasarkan ketentuan pasal 833 dan pasal 955 B.W.), maka tentang “biaya-biaya atau utang si pewaris”, hal ini dapat dihindari dengan jalan, bahwa menurut undang-undang dalam pasal 1023 B.W. memberikan kesempatan kepada ahliwaris untuk *mengambil sikap terhadap jatuhnya warisan kepada ahliwaris yang bersangkutan.*, yaitu :

- **“Menerima Warisan secara murni”**; atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan. Pada azasnya dengan penerimaan warisan, maka harta warisan bercampur dengan harta pribadi ahliwaris yang bersangkutan; konsekuensinya adalah hutang-hutang warisan bisa diambilkan dari pelunasan harta ahliwaris yang bersangkutan. Penerimaan warisan bisa terjadi *secara tegas-tegas* maupun *secara diam-diam*, yaitu disimpulkan dari tindakan dan sikap ahliwaris yang bersangkutan (pasal 1048 B.W.) dan penerimaan pada azasnya *berlaku surut* sejak pewaris meninggal dunia (pasal 1048). Penerimaan warisan berlaku mutlak, dalam arti tidak bisa dibatalkan, *ahliwaris yang sudah menerima warisan tidak bisa menolak*, kecuali ada unsur penipuan dan paksaan pada waktu penerimaan (pasal 1053 B.W.).
- **“Menerima Warisan secara Beneficiair”**, yaitu menerima dengan hak utama untuk mengadakan pencatatan boedel; konsekuensinya

ahliwaris yang bersangkutan hanya mau menerima kalau ada kelebihan aktiva dari pasiva (dalam hal demikian, maka terhadapnya berlaku ketentuan pasal 1031 B.W. dan seterusnya).

- **“Menolak Warisan”**, harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu (sebagaimana bukti copy terlampir). Jadi dalam hal ini ia dianggap tidak pernah menjadi ahliwaris (pasal 1023 B.W.); konsekuensinya, ia tidak menerima apa-apa dari warisan, tetapi iapun tidak menanggung apa-apa (pasal 1057 jo pasal 1058 B.W.) Suatu *penolakan warisan berlaku mutlak*, dalam arti tidak bisa ditarik kembali (pasal 1058 B.W.); yang telah menolak tidak bisa lagi menerima warisan.

Sepanjang tentang sikap ahliwaris terhadap harta dari si pewaris ini; dalam hal ini

Subekti menulis:³⁰

B.W memandang selaku hakikat, bahwa yang diwaris oleh para ahliwaris itu, tidaklah hanya hal yang bermanfaat saja bagi mereka, melainkan juga utang-utang dari peninggalan warisan dalam artian bahwa kewajiban membayar utang-utang itu pada hakikatnya beralih kepada ahliwaris. Hal demikian terjadi kalau ahliwaris menerima harta warisan dengan syarat yang artinya, warisan itu diterima dengan perincian serta wujud dari barang-barang warisan.

Di samping keterangan tersebut di atas, ada disebut tentang “biaya-biaya” (maksudnya di sini adalah terutama untuk penguburan si pewaris) oleh

³⁰ Baca : Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.85-86.

ahliwarisnya; artinya bahwa biaya-biaya penguburan itu pertama-tama dapat diambil terlebih dahulu dari harta warisan untuk kepentingan penguburan. Jadi biaya penguburan lebih diutamakan sebelum pada hal-hal yang lain mengenai harta peninggalan si pewaris.

Ketentuan mengenai biaya-biaya penguburan mayat ini dapat dilihat dalam pasal 1149 angka ke 2 B.W yang menyebutkan : bahwa biaya-biaya penguburan dengan tak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya-biaya itu terlampau tinggi, yang berarti bahwa biaya-biaya untuk penguburan mayat ini dapat didahulukan untuk pembayarannya sebelum yang lain-lain dibayar. Atau dengan kata lain, bahwa hanya 1 (satu) macam utang yang dapat didahulukan pembayarannya sebelum biaya penguburan tadi, yaitu biaya untuk menyita barang-barang itu di muka umum untuk membayar utang-utang dari si pewaris. Jadi dari pandangan hukum mengenai boedel si pewaris ini, di satu sisi terhadap ahliwaris dapat menerima warisan, akan tetapi dengan syarat seperti yang diatur di dalam B.W mengenai untung ruginya menerima harta warisan.

2. Keterangan Waris

Kelahiran dan kematian seseorang bersifat menentukan tentang berhak atau tidaknya mewaris dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahliwarisnya. Warisan sebelum diadakan pemisahan dan pembagian merupakan milik bersama atas masing-masing ahliwaris. Tidak seorangpun boleh ditinggalkan, betapa kecil bagiannya dalam milik bersama tersebut.

Dalam hal seseorang menghendaki sesuatu bila ia meninggal dunia, maka ia dapat membuat wasiat di hadapan Notaris. Di samping itu, jika pihak yang merasa berhak atas warisan yang belum dibagi, maka ahliwaris dapat meminta jasa Notaris untuk membuatkan “Keterangan Waris”, yang berisikan/menerangkan siapa-siapa saja yang menjadi ahliwaris, dan berapa bagian masing-masing.

Apabila Notaris melakukan kesalahan dalam menyebutkan nama-nama waris ataupun bagian masing-masing waris, sehingga menimbulkan kerugian kepada klien (ahliwaris), maka Notaris bertanggungugat atas kerugian yang ada. Dalam pembuatan keterangan waris ini, Notaris dituntut untuk berhati-hati dalam hal menuangkan kehendak klien ke dalam suatu akta ; karena beban tanggungjawab masih terus berlangsung seumur hidup si Notaris, ini berarti pekerjaan Notaris penuh resiko dan tidak ada jaminan bagi para Notaris itu sendiri untuk bebas dari segala tanggungugat, meskipun telah berstatus pensiun.

Kalau perundang-undangan di Indonesia ditelusuri, maka tidak akan ditemui ketentuan umum yang mengatur tentang masalah “Keterangan Waris”, demikian pula di dalam PJN Stbl.1860 no.3 juga tidak menyebutkan apalagi mengatur keterangan waris; padahal PJN di Indonesia mengacu pada Undang-undang Jabatan Notaris di Belanda (Wet Op Het Notaris-Ambt), ternyata isinya tidak sepenuhnya sama kata demi katanya.

Di dalam pasal 38 ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris Belanda ada disebut tentang “*Verklaring van Erfrecht*” (Verklaring diterjemahkan sebagai

pernyataan, surat keterangan ³¹), dan yang dikecualikan dari pembuatan akta secara Notaril antara lain Verklaring van Erfrecht.³² Sedangkan di dalam pasal 35 ayat 2 PJN Indonesia tidak ada/ bahkan tidak pernah disinggung mengenai hal itu. Perbedaan teks pada kedua pasal yang telah disebutkan itu, dapat dilihat sebagaimana di bawah ini :

- *Teks asli* Pasal 35 ayat 2 PJN Indonesia, adalah :

Van deze verplichting zijn uitgezonderd akten van huwelijks toestemming, van bekenheid, volmagten, verklaringen van eigendom of van in leven zijnde personen, kwitantien van sommen beneden de f 300,- alle kwitantien van huur-en pacht penningen, loon, renten of pensioenen, protesten, aanbiedingen van betaling, toestemming tot doorhaling of vermindering van hypothecaire akten en andere eenvoudige akten waarvan de uitgifte in originali bij de wetten is toegestaan.

Teks asli tersebut, oleh G.H.S. Lumban Tobing *diartikan* sebagai : ³³

Dari kewajiban ini dikecualikan akta persetujuan kawin, kenal diri, kuasa, keterangan pemilikan atau keterangan hidup seseorang, kwitansi mengenai di bawah Rp.300,-, semua kwitansi uang sewa dan uang pah, upah, bunga atau pensiun, protes, penawaran pembayaran, izin mencoret atau pengurangan akta hipotek dan akta-akta sederhana lainnya, dari mana pengeluaran dalam originali diperkenankan menurut undang-undang.

Sedangkan artikel 38-2 Wet op het Notaris-Ambt (Negeri Belanda), isinya adalah:

Van deze verplichting zijn uitgezonderd akten van huwelijks-aangifte en van huwelijks-toestemming, van bekendheid, van volmagt of magtiging, van verklaring van eigendom of van het in leven zijn van personen, van erfrecht, van kwijting, van aanbod van betaling, van protest, van toestemming tot doorhaling of vermindering van hypothecaire inschrijvingen of scheepsverbanden met of zonder afstand van het regt van hypotheek of verband, alsmede van verbanden en aantekeningen op de grootboeken der nationale schuld en van overschrijving van processenverbaal van inbeslagneming van onroerende goederen of schepen in de openbare eigendomsregisters, verandering der bij eene

³¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, Aneka, Semarang, 1977, hal.872.

³² J.Satrio, *op.cit.*, hal.229.

³³ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.228.

hypothecaire inschrijving gekozen woonplaats, van verhuring van huizen of landerijen wanneer de huurprijs niet meer bedraagt dan f 50 in het jaar, benevens andere akten, waarvan de uitgifte in originali bijzonders wetten is toegelaten.

Pasal tersebut di atas, oleh Djoko Soepadmo diterjemahkan sebagai : ³⁴

Dari kewajiban ini dikecualikan akta pengumuman perkawinan (huwelijks aankondiging) persetujuan untuk kawin, kenal diri, dari volmacht of magtiging, (kuasa atau ijin), keterangan tentang pemilikan atau keterangan tentang hidup seseorang, van erfrecht (keterangan hak mewaris), penghapusan penawaran pembayaran hutang, dari protest, persetujuan untuk penghapusan atau pengurangan ikatan-ikatan hipotik atau pemberatan mengenai kapal juga penghapusan atau pengurangan hipotik atau pemberatannya, juga pemberatan-pemberatan dan pendaftaran pada grootboeken der nationale schuld dan mengenai balik nama mengenai proces verbal tentang pembeslahan dari benda-benda tidak bergerak dan kapal-kapal dalam register-register umum tentang hak-hak mengenai eigendom, (openbare eigendoms register), perubahan tentang pemilihan domicile dari pendaftaran hipotik, mengenai persewaan rumah dan tanah-tanah apabila harga sewanya tidak lebih dari f 50 pertahun, dan akta-akta lainnya yang pengeluarannya diperbolehkan dalam originali yang ditetapkan oleh undang-undang khusus.

Selanjutnya Djoko Soepadmo, membandingkan antara pasal 38 ayat 2 Undang-undang Notaris di Negeri Belanda dengan pasal 35 ayat 2 PJN di Indonesia, yaitu: ada beberapa perbuatan yang di Undang-undang Belanda disebutkan tetapi dalam PJN di Indonesia tidak dicantumkan. Yang tidak tercantum itu antara lain mengenai verklaring van erfrecht atau keterangan hak mewaris.³⁵

Mengenai hal ini Oe Siang Djie, turut memberikan komentarnya ³⁶ :

Dalam pasal 35 PJN ditetapkan adanya dua jenis akta-akta dan surat-surat yang dapat dibuat Notaris.

³⁴ Djoko Soepadmo, *ketentuan-ketentuan dan komentar mengenai Hukum Waris Dalam Praktek Teknik Pembuatan Akta*, Bagian Kedua Seri A-1, Bina Ilmu, Surabaya, 1996, hal. 357-358.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Oe Siang Djie, *Tentang Surat Keterangan Hak Waris*, Majalah Media Notariat no. 18-19 Tahun VI, Ikatan Notaris Indonesia, 1991, Januari-April, hal.158.

Dalam ayat 1 dikatakan, bahwa akta-akta Notaris harus dibuat dalam bentuk minuta untuk diakui sebagai akta otentik !


Di samping itu dalam ayat 2 selanjutnya disebut beberapa jenis akta/ surat yang dapat dibuat oleh/ dihadapan Notaris tanpa bentuk minuta, akan tetapi toh diakui sebagai akta otentik. Akan tetapi dalam pasal 35 ayat 2 sayang tidak disebut SKHW !

Kita mengetahui, bahwa PJN Indonesia 1860 disusun hampir seluruhnya menurut text dari Wet op het Notarisambt di Negeri Belanda, seperti yang asal mulanya dimuat Stbl. 1842 – 20. Hanya beberapa peraturan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia dalam masa penjajahan !

Namun kenyataan dalam prakteknya, Notaris di Indonesia mengikuti praktek Notaris di Negeri Belanda dalam membuat keterangan waris karena Indonesia menganut prinsip konkordansi, maka notaris di Indonesia yang semula berpendidikan di Negeri Belanda mengambil bentuk dan cara-cara yang dilakukan oleh Notaris di negeri Belanda.

Keterangan waris dibuat oleh Notaris, tetapi bukan merupakan akta otentik dan karenanya juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.³⁷ Keterangan waris ini telah mendapat kepercayaan penuh (baik dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah, swasta maupun para debitor/ khususnya Bank). Kenyataannya memang benar bahwa di Belanda dan di Indonesia, mereka yang berkepentingan tersebut di atas, tanpa ragu meminta keterangan waris melalui jasa kewenangan Notaris dalam kedudukannya sebagai “pejabat umum” (dalam pengertian pasal 1 PJN.); untuk maksud tujuan dipakai sebagai pegangan yang dapat menjamin bahwa mereka berhak menyerahkan atau membayar (dalam arti kata luas) kepada orang atau orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya.

³⁷ J.Satrio, *op.cit.*, hal.230.



Nampaknya para Notaris Indonesia dalam membuat keterangan waris itu tanpa mempersoalkan dasar hukum yang berlaku untuk itu.

Di samping untuk maksud tujuan tersebut di atas, juga diperlukan oleh Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat dengan PPAT.); yang hendak membuat akta pemindahan hak. Di dalam Surat Dirjen Agraria no.Dpt./12/63/12/69 tertanggal 20 Desember 1969 dan dalam Buku Tuntunan bagi PPAT., yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria dan dilampirkan dalam blangko PPAT (dulu dibeli oleh para PPAT.) dari kantor pos; pada halaman 10 disebutkan, bahwa untuk keperluan balik nama tanah yang terdaftar atas nama pewaris ke atas nama ahliwaris, *“... bagi warga yang tunduk pada hukum barat (B.W.) hendaknya dimintakan dulu, keterangan (mengenai hak) waris yang dibuat oleh seorang Notaris”*.

2.1. Adanya Penggolongan, Kewenangan Dan Berbagai Istilah

Mengamati penjelasan pasal 42 Peraturan Pemerintah/ PP no.24 tahun 1997 ada dikatakan, bahwa surat tanda bukti sebagai ahliwaris dapat berupa *“Akta Keterangan Hak Mewaris”* atau *“Surat Penetapan Ahliwaris Waris”* atau *“Surat Keterangan Ahliwaris”*. Sedangkan dalam ketentuan pasal 111 Peraturan Menteri Agraria/ PMA. No.3 tahun 1997, ada disinggung mengenai Peralihan Hak karena pewarisan dengan catatan bahwa :

- **bagi warganegara Indonesia penduduk asli** : *“surat keterangan ahliwaris”* yang dibuat oleh para ahliwaris dengan disaksikan oleh 2

- (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia ;
- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa : “akta keterangan hak mewaris” , dari Notaris ;
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya : “surat keterangan waris: , dari Balai Harta Peninggalan.

Namun tanpa mengesampingkan ketentuan pasal 131 jo 163 Indische Straatsregeling (selanjutnya disingkat dengan I.S.); maka jika ketentuan pasal 111 tersebut di atas diamati, tersirat adanya 3 (tiga) hal yang dapat dipakai sebagai dasar acuan, yaitu :

- a. terdapat *penggolongan warganegara* , yaitu adanya :
 - penduduk asli;
 - penduduk keturunan Tionghoa ; dan
 - penduduk keturunan Timur Asing lainnya.
- b. terdapat *kewenangan* dalam membuat keterangan waris, yaitu :
 - Bagi golongan penduduk asli; ahliwarisnya dapat membuat sendiri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat.
 - Bagi golongan penduduk keturunan Tionghoa; dibuatkan oleh Notaris.
 - Bagi golongan penduduk keturunan Timur Asing lainnya; dibuatkan oleh Balai Harta Peninggalan.
- c. terdapat pemakaian *berbagai istilah* , yaitu :
 - Surat Keterangan Ahliwaris (diperuntukan bagi penduduk asli);
 - Akta Keterangan Hak Mewaris (untuk penduduk Keturunan Tionghoa);
 - Surat Keterangan Waris (untuk penduduk keturunan Timur Asing lainnya)

Terhadap istilah “Akta Keterangan Hak Mewaris” untuk penduduk keturunan Tionghoa tersebut di atas ; Oe Siang Djie lebih menyukai dengan istilah “Surat Keterangan Hak Waris” (selanjutnya disingkat SKHW.) itu bukan merupakan akta otentik, karena tidak dibuat dalam bentuk minuta !³⁸ Perkataan “surat” adalah kertas yang bertulis (berbagai-bagai isi maksudnya); kartu (secarik kertas dsb) sebagai tanda atau keterangan.³⁹ Sedangkan perkataan “akta” adalah surat keterangan (pengakuan dsb) yang disaksikan atau disahkan oleh salah satu badan pemerintahan (notaris dsb); mis.-*notaris*.⁴⁰ Menurut Veegens-Oppenheim-Polak Dl. III 1934 hal.459, Akta adalah *een ondertekend geschrift opgemaakt om tot bewijs te dienen* ; yang diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai : suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.⁴¹

2.2 Isi Keterangan Waris

Praktek yang selama ini berlaku adalah, bahwa keterangan waris mengacu pada ketentuan yang ada dalam Wet op de Grootboek der Nationale Schuld (Undang-undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional), khususnya yang diatur dalam pasal 14 ayat 2.

Dari judulnya saja sudah dapat diduga, bukan merupakan ketentuan umum tentang pewarisan. Sekalipun ada kaitannya dengan masalah pewarisan, yaitu jika

³⁸ Oe Siang Djie, *loc.cit*.

³⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *op.cit.*, hal.979.

⁴⁰ *Ibid.*, hal.26.

⁴¹ Tan Thong Kie, *loc.cit*.

salah satu benda warisan wujudnya adalah hak yang terdaftar dalam Buku Besar Perutangan Nasional. Dalam pasal 14 ayat 2 Wet op de Grootboek der Nationale Schuld ada disinggung, tentang “Verklaring van Erfrecht” (Surat Keterangan Waris), ketentuan tersebut kemudian dipakai sebagai dasar pijakan untuk pembuatan keterangan waris pada umumnya (jadi dari suatu ketentuan khusus ditarik menjadi suatu ketentuan umum)⁴² Oleh karena Indonesia menganut prinsip konkordansi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dasar hukum keterangan waris yang dibuat oleh Notaris di Indonesia, jelas memakai Undang-undang Notaris di Negeri Belanda, dengan kemungkinan adanya undang-undang lainnya yang ikut mengatur atau mempengaruhinya, seperti ketentuan Wet op de Grootboek der Nationale Schuld yang sedang disinggung di sini.

Keadaan ini sungguh ironis, maka tentang hal itu sudah sepatasnya dituntaskan dalam PJN Indonesia yang akan datang, sehingga dasar hukumnya menjadi lebih jelas. Bila ketentuan pasal 14 ayat 2 tersebut diamati, maka secara ringkas *Keterangan Waris harus memuat*⁴³:

- a. Nama lengkap dan alamat terakhir pewaris;
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal ahliwaris; kalau ada ahliwaris yang belum dewasa, sedapat mungkin dicatat hari dan tahun kelahirannya;
- c. Ada tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat;
- d. Disebutkan hak bagian dari ahliwaris;
- e. Nama lengkap dan alamat para wakil;
- f. Penyebutan dasar hubungan pewaris dengan ahliwaris;
- g. Semua pembatasan kewenangan yang diamanatkan oleh pewaris dan mereka yang terkena pembatasan;
- h. Suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta, bahwa ia yakin akan kebenaran semua yang termuat di dalamnya.

⁴² Ting Swan Tiong, *Pembuktian Hak atas Harta Peninggalan*, Majalah Media Notariat no.6-7 Tahun ke III, 1988, April, hal.113.

⁴³ J.Satrio, *op.cit.*, hal.231-232.

Keterangan Waris berisi mengenai siapa saja ahliwaris dari pewaris dan berapa hak bagiannya, maka sudah bisa diduga bahwa ada tidaknya wasiat akan sangat mempengaruhi bunyi keterangan waris, karena isi wasiat bisa dan biasanya berpengaruh terhadap besarnya hak bagian ahliwaris dalam pewarisan. Berdasarkan ringkasan ketentuan pasal 14 ayat 2 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa keterangan waris tidak perlu memuat keterangan lain selain apa yang telah disebutkan di atas.

2.3. Prosedur Dan Persyaratan Dalam Pembuatan Keterangan Waris

Sudah menjadi suatu kebiasaan dikalangan Notaris, bahwa sebagai langkah prosedur untuk membuat keterangan waris mengenai harta peninggalan dan segala sesuatu yang termasuk dalam harta perkawinan, adalah menanyakan terlebih dahulu melalui cara mengirimkan surat permohonan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Seksi Daftar Pusat Wasiat (disingkat dengan DPW.), yaitu apakah berdasarkan catatan DPW. semasa hidupnya si pewaris (almarhum) pernah membuat surat wasiat ? karena untuk dapat membuat keterangan waris berdasarkan ab intestato, maka harus ada kepastian terlebih dahulu dari DPW. bahwa pewaris tidak pernah membuat surat wasiat (biasanya surat jawaban/ keterangan dari DPW lamanya kurang lebih adalah 1 (satu) bulan).

Surat jawaban DPW. tersebut, dapat berisikan penjelasan tentang “tidak adanya” surat wasiat yang dibuat oleh si pewaris semasa hidupnya, atau berisi penjelasan tentang “adanya” surat wasiat dan merupakan wasiat terakhir yang

terdaftar, karena pada umumnya dalam suatu surat wasiat si pewaris menyatakan mencabut semua surat wasiat yang pernah dibuat sebelum surat wasiat yang terakhir tersebut.

Apabila memang “ada terdaftar” surat wasiat yang terakhir pada DPW., maka isi dari surat wasiat tersebut harus secara lengkap dimuat dalam keterangan waris dengan perkataan “*saya batalkan dan matikan serta menganggap tidak berlaku lagi semua surat wasiat ...*” (jadi yang dimuat tidak perlu akta Notariil selengkapny).⁴⁴ Terhadap redaksi tersebut di atas, Bagio Atmadja lebih condong memakai kalimat : “*saya membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi, surat wasiat dan surat-surat lain ...*”⁴⁵

Namun jika diperhatikan secara seksama surat jawaban dari DPW. (sebagaimana bukti copy terlampir); maka terkesan bahwa DPW. ragu-ragu dan atau tidak menjamin suatu kepastian dalam memberikan jawaban yang akurat , hal mana tersirat adanya perkataan “ *... Demikian Surat Keterangan Wasiat ini dibuat, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya*”. Sehubungan dengan hal ini, menurut penulis bahwa mungkin saja dapat timbul problema, apabila ada surat jawaban susulan/ revisi dari DPW., padahal Notaris telah selesai membuat Keterangan Waris. Walaupun demikian untuk persoalan ini, tidak ada salahnya apabila kalangan Notaris selalu berpikiran positif terhadap surat jawaban dari DPW. yang diterimanya.

⁴⁴ Djoko Soepadmo, *loc.cit.*

⁴⁵ Bagio Atmadja, *Catatan Perkuliahan sebagai Tambahan dari Diktat Bahan Kuliah Teknik Pembuatan Akta III* .

Selanjutnya dengan berpijak pada data-data yang telah diperoleh, maka Notaris menyatakan berdasarkan keyakinannya bahwa siapa saja yang berhak atas harta peninggalan. Keterangan Notaris tentang “siapa saja” yang dapat menerima warisan harus disebutkan dengan jelas; baik dasar apa yang menyebabkan peralihan hak tersebut dan berapa bagian masing-masing yang menerima warisan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka persyaratan yang harus dipersiapkan sebagai pelengkap prosedur, yaitu pada garis besarnya harus adanya dokumen-dokumen :⁴⁶

- a. Akta kematian almarhum/ si pewaris ;
- b. Surat Tanda Bukti Kewarganegaraan Indonesia (milik pewaris);
- c. Surat Kelahiran dan Surat Ganti Nama (bila ada) dari si pewaris ;
- d. Akta Perkawinan antara almarhum/ pewaris dengan istrinya;
- e. Akta Kelahiran seluruh anak kandung termasuk kalau ada anak angkat;
- f. Surat Tanda Bukti Kewarganegaraan Indonesia (Janda dan anak-anaknya);
- g. Kartu Tanda Penduduk (KTP.) dan Kartu Susunan Keluarga (KSK.) dari seluruh ahliwaris, sedangkan para saksi pengenal (cukup KTP. Saja).

Sedangkan menurut Djoko Soepadmo, bahwa di samping persyarat tersebut di atas masih diperlukan/ harus dibuat suatu “Keterangan Kesaksian Ahliwaris” , yaitu menjelaskan :⁴⁷

tentang bio data almarhum khususnya yang menerangkan, bahwa almarhum kawin untuk pertama dan terakhir dengan nyonya ... dan bahwa dari perkawinannya tersebut hanya dilahirkan anak-anaknya yang bernama Yang dapat menjadi saksi-saksi ... dapat orang lain di luar keluarga akan tetapi dapat juga dari para keluarga almarhum yang benar-benar mengetahui tentang keadaan almarhum selama hidupnya... dan usianya tentunya sedapat mungkin lebih tua dari yang meninggal ...

⁴⁶ Hj. Trining Ariswati, *Catatan Perkuliahan sebagai Tambahan dari Diktat Perkuliahan TPA II.*,

⁴⁷ Djoko Soepadmo, *op.cit.*, hal.354.

berdasarkan pasal 1901 ayat 1 B.W. yang menyatakan bahwa keluarga sedarah dan semenda tidak dilarang memberikan kesaksian ... Surat-surat keterangan kesaksian ahliwaris tersebut dalam praktek Notariat ada yang dibuat Notariil, ada yang dibuat secara di bawah tangan.

Memperhatikan adanya kedua persyaratan dari 2 (dua) sumber yang berbeda tersebut di atas; penulis menganggap sebagai hal yang wajar, mengingat bahwa belum adanya dasar hukum ataupun petunjuk pembuatan keterangan waris yang baku. Namun dengan adanya kedua persyaratan tersebut di atas, oleh penulis dipakai sebagai dasar acuan pembahasan Bab III tentang “Dualisme Bentuk Keterangan Waris”.

3. Sosok Notaris Dan Profesionalisme

Sebagai pengemban profesi hukum, Notaris harus dapat dipercaya secara penuh dan bermartabat, profesional hukum tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada; perilaku dalam pengemban profesi dapat membawa akibat terhadap klien. Notaris harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keahlian yang ada padanya dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien atau masyarakat sebab merupakan tugas kemasyarakatan.

Umumnya kemampuan masyarakat hanya menilai dari segi moralitas saja atas tindakan Notaris berkaitan dengan tugasnya sebagai pengemban profesi hukum; oleh karena itu dibutuhkan pedoman obyektif (yaitu kode etik) bagi perilaku profesi

Dalam pengarahan/ ceramah umum oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, di Bandung pada tanggal 30 Juni 1992, dikatakan bahwa : ⁴⁸

Apabila berbicara dan menyinggung akan kemampuan profesional para Notaris, maka mau tidak mau juga harus berbicara masalah “mutu pelayanan jasa hukum Notaris” kepada masyarakat. Semakin meningkat kemampuan profesional para Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat umum yang mempunyai fungsi mengatur hubungan hukum di antara para pihak secara tertulis dan otentik, akan semakin baik pula mutu pelayanan jasa hukum yang akan diterima oleh masyarakat. Kemampuan profesional seseorang menunjuk pada keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang tinggi. Walaupun seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya telah memiliki kemampuan profesional yang tinggi, namun demikian apabila dalam melaksanakan jabatannya tidak dilandasi integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi, maka oknum Notaris tersebut bukan saja merugikan kepentingan masyarakat luas, tetapi juga akan merusak nama baik organisasi profesi. Para Notaris perlu memperhatikan apa yang saya sebut sebagai perilaku profesi atau “professional behaviour”

Mengamati hasil ceramah tersebut di atas, maka kesimpulan yang didapat adalah bahwa profesi hanyalah sekelompok masyarakat (atau seorang anggota masyarakat) yang telah memperoleh pendidikan akademik yang menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan bidang ilmunya dan mempunyai kewajiban yang diemban atas dasar standar profesi dan etika profesi.

Pengertian yang lainnya, sebuah “Profesi” adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperoleh melalui training atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/ saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.⁴⁹

⁴⁸ Menteri Kehakiman Republik Indonesia, *Membangun Citra Profesional Notaris Indonesia*, Media Notariat no.26-27, Januari-April, 1993, hal.18.

⁴⁹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal.33.

Pengertian profesional adalah suatu yang berkaitan dengan profesi, sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Kerja pada hakikatnya merupakan salah satu kewajiban dasar setiap manusia, dengan bekerja maka manusia dapat memiliki segala sesuatu yang diinginkan dan memperoleh apa yang menjadi haknya sendiri.

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus selalu penuh dengan perencanaan yang matang agar mencapai sasaran yang hendak dicapai, memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien, dengan mencari solusi. Atas tindakan ini, masyarakat akan menilai kualitas Notaris dari segi keilmuannya, ketrampilan, dan keahlian dibidangnya yang khusus ditugaskan kepadanya.

Di samping itu, profesi hukum sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan pekerjaannya secara profesional tanpa cela dari masyarakat. Norma hukum dalam profesi Notaris merupakan norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan demi keselamatan dan kesejahteraan klien yang meminta jasa Notaris, agar akta yang dibuat dihadapan Notaris terjamin otentisitasnya, adanya jaminan kepastian hukum, keadilan karena Notaris tidak memihak dan bermanfaat bagi klien sebagai alat bukti tulisan.

3.1. Wewenang, Fungsi Dan Keberadaan Notaris

Sebagaimana pasal 1868 B.W. yang dijadikan landasan hukum, ada dikatakan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” Jika pasal tersebut diamati, maka sumber lahirnya akta otentik adalah bilamana akta tersebut “dibuat oleh atau dihadapan Notaris”, bukan karena undang-undang.

Selanjutnya jika dihubungkan dengan pasal 1 PJN yang merupakan peraturan pelaksana dari pasal 1868 B.W. , maka :

“Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta demikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

“Akta otentik dibuat oleh atau dihadapan Notaris”, menurut Wawan Setiawan akan terjadi apabila ⁵⁰ :

1. ada permintaan dari klien yang berkepentingan, agar perbuatan hukum yang dilakukannya dinyatakan ke dalam bentuk otentik, dan/ atau
2. undang-undang mengharuskannya terhadap perbuatan hukum tertentu dibuat dalam bentuk otentik, jika tidak demikian, maka perbuatan hukum itu batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada.

Kesimpulan yang didapat, bahwa wewenang Notaris bersifat umum (regel), sedangkan wewenang dari pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenangnya itu tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada Notaris oleh undang-undang. Dengan demikian

⁵⁰ Wawan Setiawan, *Ibid.*, hal.215-216.

apabila menyebut “akta otentik”, maka haruslah diartikan sebagai akta Notaris; kecuali oleh peraturan umum diberikan kepada pejabat yang lain, contohnya :

- Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (pasal 1405 dan pasal 1406 B.W.);
- Akta catatan sipil (pasal 4 B.W.);
- Akta pengakuan anak luar kawin (pasal 281 B.W.);
- Akta protes wesel dan cek (pasal 143 dan 218 K.U.H.D.);

Kriteria sebagai “Pejabat Umum”, maka dalam tugasnya Notaris harus dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum (diperoleh dari kekuasaan tertinggi, yaitu negara, bukan dari pemerintah atau eksekutif atau pejabat tata usaha negara), di sini sebagai contohnya adalah perkataan “grosse” akta Notaris, yang pada bagian atasnya memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yaitu suatu kekuatan eksekutorial, hal mana sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Kewenangan atau kekuasaan umum pada hakekatnya merupakan sifat dari fungsi publik, oleh karena itu tugas Notaris bersifat fungsi publik tetapi obyek tugasnya bersifat hukum perdata. Perkataan “fungsi” adalah jabatan (yang dilakukan); pekerjaan yang dilakukan.⁵¹

Notaris adalah Pejabat Umum, yaitu organ negara, yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum

⁵¹ W.J.S. Poerwadarminta, *op.cit.*, hal.283.

perdata⁵². Perkataan “sebagian” dari kekuasaan negara, sebab tidak seluruh kekuasaan negara dilimpahkan kepada Notaris, melainkan hanya dalam bidang hukum perdata saja. Notaris di Indonesia mempunyai ciri utama dalam fungsinya mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum para pihak/ klien yang meminta jasanya, maka dapat dikatakan bahwa fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, tetapi hanya dalam bidang hukum perdata saja, tidak termasuk atau bukan dalam bidang hukum publik.

Dalam menjalankan fungsinya, Notaris mempunyai kedudukan yang tidak memihak dan mandiri, bahkan secara tegas dikatakan bahwa Notaris bukan sebagai salah satu pihak, sehingga keberadaan Notaris ada di luar para pihak yang menjadi kliennya. Notaris di dalam menjalankan fungsinya secara profesional, memberikan pelayanan kepada masyarakat (khususnya pembuatan akta otentik), sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan; karena itu Notaris sekalipun ia adalah “aparatus hukum” tetapi bukanlah sebagai “penegak hukum”.⁵³

Keberadaan dan peranan Notaris bersifat tidak memihak (netral) dan dikehendaki oleh masyarakat umum sebagaimana undang-undang menetapkannya; dan terutama berkewajiban serta bertanggungjawab atas :

- ◆ pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya;
- ◆ menyimpan minuta akta termasuk semua protokol Notaris ;
- ◆ memberikan grosse, salinan maupun petikan;

Di samping hal tersebut, fungsi Notaris juga meliputi :

⁵² Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum Menurut Sistem Hukum Dibandingkan dengan Pejabat Tata Usaha Negara*, Media Notariat no.38-39-40-41, Jan-April-juli-Oktober, 1996, hal.207.

⁵³ *Ibid.*, hal.227.

- * melakukan pendaftaran atas akta-akta/ surat di bawah tangan ;
- * membuat serta mensahkan salinan atau turunan berbagai dokumen;
- * memberikan nasihat hukum dan penjelasan-penjelasan kepada para pihak terutama dalam hukum perdata dan atau yang berkaitan dengan akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Notaris diangkat oleh penguasa/ negara berdasarkan kewenangan atribut atas ketentuan undang-undang, bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi demi memenuhi perintah undang-undang maupun karena permintaan klien, terwujudnya atau lahirnya akta otentik mutlak adalah kehendak dan merupakan bukti perbuatan hukum klien, bukan perbuatan hukum Notaris.

Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak yang menghendaknya, demikian pula Notaris tidak mungkin menyatakan membatalkan sendiri akta yang dibuat dihadapannya (maksudnya, Notaris tidak boleh melakukan perbuatan hukum secara jabatan).

3.2. Jasa Dan kinerja Notaris

Notaris sebelum menjalankan jabatannya, maka diharuskan untuk mengangkat sumpah sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 PJN (sedangkan isi sumpah yang dimaksud tercantum secara tegas dalam pasal 17 PJN). Kalau isi sumpah tersebut diperhatikan, maka tersirat adanya 2 (dua) bagian, yaitu :

1. disebut sebagai politik eed; dan
2. dianggap sebagai beroeps eed (sumpah jabatan) yang merupakan janji-janji Notaris sehubungan dengan tugas jabatan yang dipikunya.

Klien datang ke kantor Notaris adalah karena yang bersangkutan membutuhkan jasa Notaris, maka pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa Notaris yang dianggap sebagai penjual jasa harus berusaha melayani klien sebaik-baiknya. Jasa merupakan suatu proses aktivitas usaha, pada umumnya didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak secara lisan (penyedia dan penerima jasa) untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Hubungan Notaris dengan klien, dalam hal demikian bisa dikatakan sebagai telah terjadi persetujuan dan secara moral telah mengikat kedua belah pihak, karena dengan terwujudnya akta yang telah sempurna ditandatangani telah membawa konsekuensi, yaitu bahwa Notaris telah berjanji untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta yang dibuatnya tersebut (walaupun hal tersebut tidak diungkapkan secara jelas) kepada klien.

Dikatakan telah terjadi persetujuan antara Notaris dengan klien, sebab klien datang ke Notaris untuk menanyakan kepada Notaris *bersedia* atau *tidak* membuat akta yang dikehendaki oleh klien. Bilamana Notaris “menolak”, maka sebagaimana diatur dalam pasal 7 PJN, Notaris yang bersangkutan harus memberikan penjelasan secara tertulis tentang alasan penolakan tersebut; tetapi jika Notaris “menerima” permintaan klien, maka dengan sendirinya telah terjadi persetujuan dan mereka harus saling memenuhi apa yang telah diperjanjikan

secara lisan tersebut, dan dengan demikian telah menimbulkan hak dan kewajiban, dimana klien mempunyai hak untuk meminta turunan akta serta berhak menuntut bahwa akta tersebut (dijamin kepastian hukumnya); namun di samping itu si klien berkewajiban untuk membayar biaya kepada Notaris sesuai dengan nilai yang telah disepakati bersama.

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan dan justru itulah jasa Notaris sangat dibutuhkan, baik dimasa sekarang maupun dimasa depan karena merupakan sarana penting untuk mewujudkan kepentingan klien itu sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata klien telah melanggar janji atau bahkan Notaris yang melanggar janji, maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 B.W. dengan konsekuensi harus bertanggungugat dan bertanggungjawab atas kesalahannya.

Hubungan Notaris dengan klien ini mutlak harus dijaga dengan saling percaya dan harus sama-sama dapat dipercaya dalam upaya meningkatkan kepentingan bisnis, termasuk dalam hal pelayanan dan pelaksanaan pembuatan akta.

Walaupun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta yang telah dibuat oleh atau dihadapannya; namun kinerja Notaris dalam hal ini dituntut untuk bekerja secara profesional, mandiri dan dalam posisi yang adil tidak memihak, serta menguasai ilmu yang baik, terutama dalam bidang hukum perdata yang sedang ditanganinya termasuk kualitas moral dan kepatuhan terhadap etika profesi, sehingga dengan demikian dapat menyelenggarakan fungsi dan peranannya secara baik.

Notaris memang sulit untuk mengetahui kejujuran dan kepribadian klien karena kemampuannya sangat terbatas, sehingga hanya “kebenaran formal” saja yang dapat ditangkapnya, sedangkan “kebenaran materiil” tidak dapat dilihatnya; suatu contoh yang dapat dikemukakan di sini, adalah bilamana si klien (khususnya ahliwaris) yang dinyatakan/ dianggap tidak patut mewaris (onwardig) datang kepada Notaris untuk minta dibuatkan keterangan waris, mengenai situasi seperti ini, maka Notaris tidak akan mengecek/ menyelidiki akan kebenaran materiil. Mengingat akan sifat manusia sangat bervariasi, tidak semua klien bertindak jujur, maka itu terhadap si klienpun dituntut untuk memberikan keterangan atau penjelasan yang benar karena hal itu akan mempengaruhi isi akta otentik.

Pengertian “kejujuran” adalah hal yang berhubungan dengan kelurusan hati, ketulusan hati.⁵⁴ Sedangkan menurut E. Sumaryono, kejujuran adalah hal yang berhubungan dengan pengertian tentang kebenaran.⁵⁵ Sedangkan pengertian “Kebenaran” adalah keadaan (hal dsb) yang benar (cocok) dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya.⁵⁶ Nilai kejujuran yang dikaitkan dengan hukum dan moral, akan menyinggung nilai keadilan serta kebenaran terhadap perilaku manusia. “Keadilan” menjadikan orang berperilaku adil untuk mewujudkan hal yang diharapkan bersifat adil.⁵⁷

Nilai kejujuran klien merupakan nilai yang mendukung keberhasilan kinerja Notaris dalam pembuatan produk berupa akta yang dipercayakan kepadanya, sehingga produk akta yang dihasilkan akan sesuai dengan kehendak

⁵⁴ W.J.S Poerwadarminta, *op.cit.*, hal. 424.

⁵⁵ E. Sumaryono, *op.cit.*, hal 198.

⁵⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *op.cit.*, hal.117.

⁵⁷ *Ibid.*

para pihak yang berkepentingan (yaitu adanya suatu bukti kepastian hukum). Jadi dari hubungan antara Notaris dengan klien yang tercipta secara baik, maka merupakan hubungan hukum dan hubungan kepercayaan (mengandung unsur kejujuran, keadilan dan kebenaran); dengan demikian si klien harus mengungkapkan secara jujur dan dapat dipercaya (dalam arti keterangannya benar adanya), demikian pula Notaris harus dapat dipercaya/ menjaga kerahasiaan dan bertindak adil tidak memihak kepada salah satu pihak/klien.

PJN bukan hanya mengatur tentang kinerja Notaris (tetapi juga tentang ruang lingkup tugas pekerjaan, hak dan kewajiban, lengkap dengan sanksi bila ada pelanggaran), oleh karena itu diharapkan Notaris dapat menggunakan PJN sebagai filter/ dasar pegangan dalam melakukan teknik pembuatan akta yang benar. Jika hal ini dikaitkan dengan tugas profesi Notaris, maka Notaris harus mempunyai motivasi kerja yang baik untuk mencapai hasil yang baik demi memberikan rasa puas kepada klien, sehingga dengan demikian akan meningkatkan prestasi kerja Notaris dan memperbesar kepercayaan masyarakat/ klien kepadanya.

Kebenaran menyangkut ilmu dan ada suatu anggapan bahwa kebenaran itu bersifat relatif, sepanjang tidak ada yang mempersoalkan hal tersebut salah; oleh karena itu sesuatu itu adalah benar sampai ada seseorang dapat membuktikan bahwa sesuatu yang dianggap benar tersebut ternyata salah/ keliru. Prinsipnya tidak ada yang dapat menjamin bahwa ilmu hasil ciptaan manusia itu selamanya memiliki kebenaran karena suatu saat nanti akan ditemukan hal baru yang dapat membuktikan bahwa apa yang telah dikenal sebelumnya itu tidak benar; itulah sifat khas ilmu.

Notaris tidak hanya ahli dibidang hukum (khususnya hukum perdata termasuk perundang-undangan yang berlaku) tetapi juga harus pandai memahami sifat-sifat manusia, sehingga dapat mengatur keinginan jalan pikiran klien yang dihadapinya dan berani menjelaskan tentang akibat-akibat yang mungkin timbul tanpa mengesampingkan posisi yang adil tidak memihak. Juga sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh pengusaha/ negara, maka kepada Notaris diperintahkan supaya membuat protokol yang baik dan benar dari semua kontrak, surat wasiat dan akta-akta lainnya yang dibuat oleh Notaris dan yang akan diterima olehnya

Notaris sebagai kaum profesional harus menyadari profesionalitasnya dan sepatutnya mengevaluasi seluruh aktivitas keilmuan (dari perkembangan pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki) dalam melayani klien secara bertanggungjawab. Setiap pemegang profesi (termasuk Notaris) dituntut, 2 (dua) jenis "keharusan", yaitu: keharusan untuk menjalankan profesinya secara bertanggungjawab; serta keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain.⁵⁸ Tuntutan dasar sikap bertanggungjawab dalam menjalankan profesi, menurut E.Sumaryono yaitu :

1. Kita diharapkan bertanggungjawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, artinya : dengan kerja, kita dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang bermutu.
2. Kita dituntut untuk bertanggungjawab terhadap dampak pekerjaan kita pada kehidupan orang lain.⁵⁹

Jadi tanggungjawab merupakan moral dan prinsip etika profesi Notaris yang paling penting, dengan pengertian : bahwa suatu tindakan dilakukan dengan

⁵⁸ E. Sumaryono, *op.cit.*, hal. 148.

⁵⁹ *Ibid.*.

sadar dan mengerti akan akibat dari perbuatannya, maka dengan demikian Notaris bisa dituntut untuk bertanggungjawab; selain itu, apabila Notaris tidak tahu mengenai baik dan buruk secara moral, maka dengan demikian Notaris tidak bertanggungjawab secara moral.

3.3. Tanggungugat Notaris, Sanksi Dan Tinjauan kasus

Notaris selain mempunyai tanggungjawab moral, juga mempunyai tanggungjawab hukum karena sebagai pengemban profesi hukum, maka dapat dikatakan bahwa Notaris mempunyai hak dan kewajiban hukum. Notaris dalam menjalankan jabatan/ profesinya harus mematuhi perintah sesuai yang diatur dalam PJN, apabila dilanggar maka akan terkena sanksi dan sanksi tersebut tergantung pada kesalahan yang dilakukan.

“Tanggungjawab” di sini dapat dipikul sendiri sebagai pelaku atas perbuatannya atau bisa juga yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah kekuasaannya (contohnya para pegawai Notaris). Jika diamati isi pasal 1367 ayat 1 B.W., maka ditentukan : “setiap orang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah kekuasaannya”.

Bilamana Notaris dianggap melakukan kesalahan dalam pembuatan akta otentik, maka hakim akan mengkoreksi (hakim bersikap pasif, menunggu sampai ada perkara di pengadilan) karena tugas hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya

sebagaimana sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pokok Kehakiman nomor 14 tahun 1970.

Profesi Notaris mempunyai hubungan dengan kekuasaan kehakiman terutama terhadap keberadaan akta otentik (sebagai alat bukti tertulis yang sempurna) yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Pembuatan alat bukti tersebut harus tunduk pada persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, khususnya yang diatur dalam pasal 1 PJN juncto pasal 1868 B.W. Berpedoman pada alat bukti akta otentik dimaksud, maka hakim akan mengadili dan memutuskan karena pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menilai alat bukti tersebut. Harus diingat bahwa kekuatan pembuktian akta otentik dapat dibedakan menjadi :

1. kekuatan pembuktian *lahiriah*, artinya :

akta yang dimaksud mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik (yaitu keberadaannya sesuai dengan perintah pasal 1868 B.W. dan bukan sebagai akta di bawah tangan yang diatur dalam pasal 1875 B.W.);

2. kekuatan pembuktian *formil*, maksudnya adalah :

bahwa hal-hal yang tercantum dalam akta otentik tersebut dapat dibuktikan dan dijamin kebenarannya (dengan maksud dilihat, didengar secara langsung serta dialami/ disaksikan sendiri oleh Notaris);

3. kekuatan pembuktian *materiil*, yaitu :

berdasarkan catatan atau isi akta tentang kenyataan yang telah dikemukakan oleh para pihak sendiri. Dari konteks pemahaman di sini, maka adalah tidak

tepat dan tidak adil bilamana pengadilan membatalkan akta Notaris (sebagai dalil isi akta) karena tidak ada satupun undang-undang yang mengharuskan bahwa Notaris wajib menyelidiki kebenaran materiil yang telah dikemukakan oleh klien. Jika diperhatikan ketentuan pasal 1 sampai dengan pasal 12 PJN yaitu hanya berdasarkan kebenaran formil yang mengatur tentang pekerjaan Notaris, tidak berdasarkan kebenaran materiil.

Namun Apabila Notaris diputus bersalah karena melakukan tindak pidana (dengan dalil melakukan pemalsuan akta), maka tentunya haruslah dibuktikan terlebih dahulu “unsur kesalahannya” ; apakah kesalahan yang dilakukan dikarenakan kelalaian atau karena kesengajaan. Jika yang telah dilakukan adalah unsur kesengajaan, maka tentunya harus ada sanksi yang tepat dan adil. Aparat penegak hukum harus dapat memahami, bahwa kesengajaan tidak selalu mempunyai maksud yang jelek; dengan pengertian bahwa hal sengaja tersebut dilakukan untuk suatu maksud baik atau bertujuan baik sebagai motivasi tindakan Notaris itu sendiri.

Pada umumnya unsur kesengajaan tersebut di atas berkaitan dengan pertanggungjawaban atas tindakannya, hal mana Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya selalu dilandasi oleh tanggungjawab pribadi yaitu tindakannya sesuai dengan keyakinan dan tuntutan hati nurani bahwa apa yang telah dilakukannya adalah baik dan tidak bermaksud jahat dan ia harus dapat membuktikannya. Jadi terhadap perbuatan Notaris yang menimbulkan kerugian klien, maka harus dilihat dahulu unsur kesalahannya terletak dimana,

tidak semua kesalahan dibebankan kepada Notaris untuk bertanggungjawab, sebab ada kriteria tertentu tentang pertanggungjawaban Notaris.

Tanggungugat Notaris ditinjau dari aspek hukum perdata adalah memberikan pelayanan jasa kepada klien, namun perlu diingat bahwa Notaris tidak harus semata-mata hanya menuruti perintah klien, melainkan harus memahami dan menguasai prinsip kebenaran terhadap apa yang diinginkan klien (jangan sampai karena nasihat atau keterangan-keterangan Notaris yang salah, menyebabkan isi akta juga salah; padahal Notaris tidak bertanggungjawab atas isi akta yang dibuat dihadapannya, tetapi nasihat yang telah diberikan tersebut telah mempengaruhi isi akta, dalam hal demikian Notaris wajib bertanggungjawab). Jika menurut keyakinan Notaris, bahwa keinginan klien tidak benar, maka hal tersebut tidak perlu dituruti karena problema ini nantinya berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris dan ujung-ujungnya apabila timbul suatu kerugian dikemudian hari, maka hal itu akan menimbulkan tanggungugat kepada Notaris itu sendiri. Dalam hal ini Marthalena Pohan memberikan penegasan bahwa :

Notaris memerlukan pengetahuan tentang fakta-fakta, apabila ia berkehendak memberikan bantuan yang diharapkan dengan tepat. Oleh karena itu, Notaris harus cukup berusaha dan cukup mempunyai kesabaran untuk memperoleh fakta-fakta yang bersangkutan dari klien. Apabila dikemudian hari ternyata klien menyembunyikan keterangan-keterangan, dengan sengaja atau karena tidak cermat, mengakibatkan Notaris akhirnya bertindak tidak tepat, maka baginya tidak akan terjadi tanggungugat.⁶⁰

Selanjutnya dikatakan pula, bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat dengan cara secermat mungkin dan bila ternyata Notaris telah

⁶⁰ Marthalena Pohan, *op.cit.*, hal.44.

ceroboh dan merusak kewajibannya akan menimbulkan wanprestasi.⁶¹

“... dengan sendirinya, bahwa semua kegiatan Notariil didasarkan pada persetujuan, sehingga oleh karenanya di dalam semua kasus diperkenankan menuntut, baik berdasarkan *wanprestasi* maupun berdasarkan *onrechtmatige daad*.”⁶² Suatu kesalahan atau kelalaian yang diperbuat dalam menjalankan jabatan/ profesi (contohnya adalah Notaris) akan menimbulkan wanprestasi, dan sekaligus merupakan *onrechtmatige daad*; tuntutan kesalahan selalu didasarkan pada kedua alasan tersebut, wanprestasi (sebagaimana diatur dalam pasal 1243 B.W.) menduduki tingkatan yang primair sedangkan *onrechtmatige daad* (sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo pasal 1366 B.W.) menduduki tingkatan subsidair/ tambahan.

Sanksi terhadap “unsur kesalahan” yang telah dilakukan oleh Notaris, ada yang berupa :

1. pemecatan sementara, yang mana terdiri dari 9 (sembilan) pasal;
2. denda , terdiri dari 22 (duapuluh dua) pasal;
3. ancaman untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga; terdiri dari 7 (tujuh) pasal.

Ada beberapa katagori “kesalahan-kesalahan”, dimana Notaris telah menimbulkan kerugian terhadap klien, sedangkan kesalahan-kesalahan tersebut dapat dibuktikan , maka dengan demikian timbul gugatan ganti rugi sebagai bentuk kompensasinya, yaitu :

⁶¹ *Ibid.*, hal.25.

⁶² *Ibid.*, hal.122.

1. “Kesalahan Teknik dalam Pembuatan Akta”; yaitu Notaris dianggap kurang hati-hati, dengan demikian dianggap telah melanggar ketentuan pasal 32, 33 dan pasal 35 PJN.
2. “Kesalahan Administrasi”; dimana Notaris tidak membuat laporan bulanan, terutama tidak mendaftarkan akta wasiat yang dibuat dihadapannya, atau juga tidak melaporkan adopsi sebagaimana diatur oleh pasal 36a, 37 dan pasal 37a PJN.
3. “Tidak Tertib membuat Register-register” (seperti klaper, repertorium) sehingga membawa dampak dikemudian hari, klien kesulitan memperoleh turunan akta untuk dipakai sebagai bukti atau antara minuta akta dan salinannya tidak sama, hal ini diatur dalam pasal 46 PJN.
4. “Tidak Menjamin Kepastian Hukum dan Otentisitas Akta” yang dibuat oleh atau dihadapannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1866, 1867 dan pasal 1868 B.W., misal salah menerapkan hukum yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta.
5. “Membuat Akta dimana dirinya sendiri atau keluarganya terlibat di dalamnya”; secara tidak langsung ada kemungkinan memihak dan menimbulkan kerugian di pihak lain, di sini dapat dikatakan telah melanggar ketentuan pasal 20 PJN.
6. “Melanggar Daerah Jabatan/ wilayah kerja”; sebagaimana diatur dalam pasal 12 PJN.

7. "Tidak Menguasai" ketentuan yang ada dalam PJJN atau mungkin dengan sengaja telah melakukan pelanggaran, sebagai contoh melakukan malpraktik.
8. "Telah membocorkan Rahasia Isi Akta" yang telah dibuat oleh atau dihadapannya; dengan demikian Notaris telah melanggar ketentuan pasal 17 juncto pasal 40 PJJN mengenai sumpah jabatan Notaris dan kerahasiaan isi akta.
9. "Informasi atau Nasihat yang diberikan" oleh Notaris kepada klien ternyata keliru (hal ini bisa disebabkan kurangnya menguasai/memahami ilmu), sehingga akta yang dibuat oleh atau dihadapannya menimbulkan kerugian terhadap klien atau pihak yang berkepentingan.

Dalam pembuatan keterangan waris, apabila Notaris melakukan kesalahan dalam menyebutkan nama-nama ahliwaris ataupun bagian masing-masing ahliwaris, sehingga menimbulkan kerugian kepada klien (si ahliwaris), maka Notaris bertanggungjawab atas kerugian yang ada. Dalam pembuatan keterangan waris, Notaris dituntut untuk berhati-hati dalam hal menuangkan kehendak ahliwaris ke dalam suatu akta ; karena beban tanggungjawab masih terus berlangsung seumur hidup si Notaris, ini berarti pekerjaan Notaris penuh resiko dan tidak ada jaminan bagi para Notaris untuk bebas dari segala tanggungjawab, meskipun telah berstatus emeritus.

Sebagai bukti di sini, bahwa dalam pembuatan keterangan waris, si Notaris dapat diganggu gugat, yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

bernomor 392/Pid/B/1999/PN.Sby, tertanggal 11 Agustus 1999, menyatakan bahwa terdakwa . (Notaris Maria Martha Lomanto atau untuk selanjutnya lebih baik disebut dengan initial M.M.L.) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bernomor Reg. Prk.: PDM-50/S BAYA/1999, tertanggal 19 April 1999 (yaitu M.M.L. didakwa telah melakukan/ membuat secara tidak benar atau memalsu Surat Keterangan Tentang Hak Waris, bernomor 2, tertanggal 21 Maret 1988). Kemudian putusan tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui putusan bernomor 1416 K/Pid./1999, tertanggal 15 Pebruari 2000, yang menyatakan bahwa tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum. Secara garis besarnya, penulis berusaha menjelaskan kasus tersebut sebagaimana di bawah ini :

Pada Pebruari 1988, seorang wanita yang bernama JANE AGUSTINA BUDIONO (yang dahulu bernama Tan Giok Yam) adalah anak kandung dari pasangan suami-istri almarhum Tuan TULUS BUDIONO (yang dahulu bernama Tan Tjhing Kwie) dan Nyonya ELISABETH BUNGA BUDIONO, datang untuk minta dibuatkan Keterangan Waris atas harta peninggalan ayahnya kepada terdakwa Notaris M.M.L dengan membawa surat-surat untuk keperluan tersebut, yaitu :

- akta kematian ayahnya (almarhum Tuan TULUS BUDIONO);
- akta perkawinan almarhum ayahnya dengan ibunya (ELISABETH BUNGA BUDIONO);

- akta kelahiran JANE AGUSTINA BUDIONO;
- surat keterangan ganti nama;
- akta kelahiran THERESIA LIANA BUDIONO dan PETRUS KABUL BUDIONO.

Surat-surat tersebut telah diperiksa oleh M.M.L. Atas permintaan tersebut, terdakwa M.M.L. mengirim surat permohonan bantuan untuk dapat diperoleh *ada/tidaknya wasiat* atas nama almarhum TULUS BUDIONO kepada D.P.W. di Jakarta bernomor 37/1988, tertanggal 3 Maret 1988. Bersama surat permohonan tersebut, dilampirkan dokumen-dokumen pendukungnya antara lain yaitu Surat Pernyataan Ganti Nama bernomor 12588/Gt.Nm./KOMAD/1967/L tertanggal 28 Nopember 1967, dimana disebutkan :

- Tan Tjhing Kwie menjadi TULUS BUDIONO;
- Lian Hwa menjadi THERESIA LIANA BUDIONO;
- Tan Kiem Bok menjadi PETRUS KABUL BUDIONO;
- Tan Giok Yam menjadi JANE AGUSTINA BUDIONO.

Pada tanggal 10 Maret 1988, D.P.W. menjawab melalui surat bernomor C2.HT.05.02-332, yang isinya menerangkan bahwa *tidak ada wasiat* atas nama almarhum Tuan TULUS BUDIONO.

Berdasarkan jawaban D.P.W. tersebut, maka M.M.L. meminta untuk didatangkan 2 (dua) orang saksi yang dapat menceritakan secara singkat riwayat hidup almarhum, adapun para saksi di sini adalah :

1. Nyonya Sukarlin Halim; dan

2. Tuan Yohanes Haryono.

Dalam kesempatan ini, terdakwa M.M.L. pernah menanyakan kepada JANE AGUSTINA BUDIONO tentang saudara-saudara yang lain, dan jawabannya adalah mereka adalah anak asuh. Pada tanggal 21 Maret 1988 oleh M.M.L. dibuatkan Keterangan tentang Hak Waris bernomor 2 ; yang berisikan :

Nyonya ELISABETH BUNGA BUDIONO (janda) dan JANE AGUSTINA BUDIONO, masing-masing dan berturut-turut mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian

Konsekuensi dengan terbitnya Surat Keterangan tentang Hak Waris tersebut, maka saudara-saudaranya (yaitu THERESIA LIANA BUDIONO dan PETRUS KABUL BUDIONO) merasa dirugikan karena mereka merasa haknya atas harta warisan (berupa sebuah rumah dan tanah di Surabaya, jalan Sumatra nomor 85) terlanggar. Melalui Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Surabaya), persoalan ini diangkat ke meja hijau (Pengadilan Negeri Surabaya) dengan dakwaan kepada M.M.L. telah melakukan delik pidana (yaitu memalsukan Surat Keterangan tentang Hak Waris bernomor 2 tertanggal 21 Maret 1988).

Terhadap problema tersebut di atas, perlu sekiranya disinggung kembali, bahwa tidak ada satupun undang-undang yang mengharuskan/ mewajibkan Notaris untuk menyelidiki kebenaran materiil yang telah dikemukakan oleh klien (JANE AGUSTINA BUDIONO); sehingga terhadap kerugian yang diderita (THERESIA LIANA BUDIONO dan PETRUS KABUL BUDIONO), semestinya adalah bukan tanggungjawab Notaris M.M.L., namun anehnya Notaris M.M.L.

tetap di meja hijau oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan telah melakukan delik pidana.

Berdasarkan tinjauan kasus yang penulis pakai diatas, maka seharusnya dibuktikan terlebih dahulu unsur kesalahan pada diri Notaris M.M.L., baru kemudian bisa dikatakan bahwa Notaris bertanggungugat atas perkara tersebut. Harus diingat, bahwa hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai komunitas masyarakat, yang bertujuan mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.

Walaupun secara jelas Notaris M.M.L. tidak terbukti sama sekali melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, namun secara tidak langsung membawa dampak yang sangat merugikan, terutama dan terkait dengan waktu, tenaga, biaya yang tidak sedikit, bahkan pencemaran nama baik.

Di samping hal tersebut, maka diperlukan adanya sosialisasi bagi masyarakat secara umum maupun aparat penegak hukum secara khusus tentang (wewenang, fungsi dan keberadaan Notaris), baik sebagai pengemban profesi Notaris maupun sebagai pejabat umum atau pengemban profesi hukum; pengalaman ini seharusnya dapat dijadikan intropeksi diri bagi kita semua, baik sebagai suatu pelajaran maupun pemahaman tentang proses hukum (melalui penangkapan, penahanan maupun pemeriksaan) terhadap sosok Notaris.

Terhadap pelanggaran profesi Notaris, maka seharusnya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan unsur kesalahannya oleh suatu organisasi profesi yang mengatur tentang segala praktek Notaris (seperti I.N.I. atau H.N.I. dan lain-lain yang ada, sesuai wadah organisasi yang diikuti oleh Notaris yang bersangkutan);

karena organisasi seperti itu tentunya dapat menjatuhkan sanksi-sanksi moral dan etika bersifat disipliner (seperti sanksi administratif) dengan demikian diharapkan dapat mengangkat citra profesi Notaris dan menjamin perlindungan hukum di dalam melaksanakan/ menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum. Baru kemudian, apabila seorang Notaris telah dinyatakan melakukan kesalahan dan kelalaian yang membawa dampak kerugian, maka harus diterapkan aturan hukum yang mengatur tingkah laku tersebut; berdasarkan tinjauan kasus tersebut di atas, maka adalah tidak tepat mendudukkan M.M.L. dalam lingkup perkara pidana, seharusnya perkara tersebut masuk katagori perkara perdata.

karena kepalsuan suatu akta dapat dibagi diantara kepalsuan materiil dan kepalsuan intelektual. **Kepalsuan materiil** terjadi apabila tandatangan atau tulisan dalam akta itu dipalsu setelah akta itu dibuat oleh pejabat umum. Sedangkan **kepalsuan intelektual** ternyata apabila akta pejabat itu mencantumkan keterangan yang tidak benar dalam akta itu. Prosedur menyelesaikan perkara kepalsuan suatu akta itu diatur dalam pasal 148 dan seterusnya Kitab Hukum Acara Perdata (Reglement op *derechtsvordering*).⁶³

Jadi bilamana ada klien yang dirugikan sehubungan keberadaan produk hukum berupa Surat Keterangan Waris tersebut, maka yang bersangkutan seharusnya mengajukan permohonan pembatalan pada Pengadilan Negeri yang berkompeten. Namun terhadap hal ini, lebih baik jangan sampai seorang Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa pembatalan aktanya, bahkan digugat untuk membayar ganti rugi karena secara tidak langsung akan mengurangi kredibilitasnya.

⁶³ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian.*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal.200.

BAB III

DUALISME BENTUK KETERANGAN WARIS

BAB III

DUALISME BENTUK KETERANGAN WARIS

Tulisan adalah memuat suatu tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran. Tulisan dapat berupa akta, dan tulisan yang bukan akta. Akta adalah tulisan yang khusus dibuat untuk dijadikan bukti atas hal yang disebutkan di dalamnya. Adapun tulisan yang bukan akta adalah tulisan yang tidak bersifat demikian itu, umpamanya surat catatan pribadi dan sebagainya. Memang tidak semua tulisan mempunyai sifat akta.

Sedangkan akta dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Di Bidang hukum perdata, kehadiran akta Notaris (yang tidak lain adalah akta otentik) mempunyai manfaat memberikan kepada para pihak beserta ahliwarisnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya (pasal 1870 B.W.). Apabila suatu akta Notaris ingin mendapat status otentisitas sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 B.W. jo pasal 1 PJN, maka :

1. akta harus dibuat “oleh” atau “di hadapan” pejabat umum;
2. akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang;
3. “pejabat umum” harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu; maksudnya yaitu :
 - * Notaris harus berwenang terhadap akta yang dibuat tersebut;
 - * Notaris harus berwenang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat;

- * Notaris harus berwenang mengenai tempat dimana akta tersebut dibuat;
- * Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta tersebut.

Dalam konteks ini, apabila Notaris menjalankan jabatannya di luar wilayahnya, maka menjadikan akta tersebut tidak sah; demikian pula seorang Notaris yang lagi cuti, atau dipecat dari jabatannya, atau bahkan belum mengangkat sumpah jabatan, maka terhadapnya tidak diperkenankan membuat akta.

Suatu akta otentik, bukan oleh karena penetapan undang-undang, tetapi dibuat “oleh atau dihadapan” seorang pejabat umum, misalnya akta Notaris, suatu keputusan pengadilan, suatu akta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian yang dibuat oleh pegawai Catatan Sipil. Akta otentik mempunyai kekuatan bukti, baik secara formil maupun secara materiil; pembuktian itu dianggap melekat pada akta itu (sempurna),

Bukti tulisan mempunyai urutan tertinggi dibanding dengan alat bukti yang lain (sebagaimana ditentukan dalam pasal 1866 B.W.), yaitu :

- * bukti tulisan
(kalau pasal 1867 B.W. diamati, maka pengertian yang dimaksud adalah berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik/ akta pejabat umum) ;
- * bukti dengan saksi-saksi;
- * persangkaan;
- * sumpah.

“Akta di bawah tangan” adalah tulisan yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian tanpa perantaraan pejabat umum (pasal 1874 B.W.). Akta ini hanya mempunyai kekuatan bukti materiil saja, maksudnya mereka/ para pihak yang menandatangani suatu akta bertanggungjawab dan terikat akan isinya, jadi akta ini bila diakui dan tandatangannya tidak disangkal, maka dianggap isi akta tersebut telah diakui kebenarannya (pasal 1338, 1339 dan pasal 1340 B.W.), dengan demikian memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, setiap akta Notaris harus memuat adanya 3 (tiga) bagian, yaitu :

- * kepala akta (adalah judul akta, nomor akta, hari, tanggal akta, keterangan tentang diri Notaris dan Komparisi yaitu keterangan tentang diri dari para penghadap);
- * badan akta;
- * penutup akta adalah bagian yang memuat isi akta sampai dengan tandatangan.

“Kepala akta” dan “penutup akta” adalah merupakan bagian yang mengandung unsur akta otentik, artinya dari apa yang tercantum pada bagian tersebut, akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang ataukah tidak. Pengertian “akta pejabat umum”, tidak lain adalah akta otentik atau suatu akta resmi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 B.W.. Konotasi pengertian “pejabat umum” yang dimaksud adalah

bisa Notaris, Hakim, Pegawai Pencatatan Sipil maupun Jurusita di Pengadilan.⁶⁴ Tidak setiap pejabat umum dapat membuat akta, kecuali yang ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan undang-undang.

Jadi dengan demikian keberadaan Notaris khususnya terhadap akta Notaris (akta otentik), karena Notaris sebagai pengemban dari adanya 2 (dua) sumber yaitu perintah undang-undang dan kepentingan klien, Notaris terikat dan wajib untuk menaati peraturan yang mensyaratkan sahnya akta otentik, sehingga atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh klien yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka dapat dinyatakan/ dituangkan ke dalam akta tersebut. Siapapun yang menyangkal tandatangan yang ada di dalam akta otentik tersebut, diwajibkan membuktikan bahwa tandatangan tersebut palsu, dan jika dapat membuktikan maka berarti Notaris dianggap telah melakukan pemalsuan surat.

Berbicara tentang produk hukum berupa “Keterangan Waris”; Notaris dituntut untuk memiliki sikap cermat dan berhati-hati dalam menuangkan kehendak klien atau melaksanakan tugas profesionalnya ke dalam suatu bentuk akta. Oleh karena sifat manusia sangatlah bervariasi, tidak semua klien bertindak jujur, maka itu terhadap si klienpun dituntut untuk memberikan keterangan atau penjelasan yang benar karena hal itu akan mempengaruhi isi akta otentik.

Nilai kejujuran klien merupakan nilai yang mendukung keberhasilan kinerja Notaris dalam pembuatan produk akta yang dipercayakan kepadanya, sehingga produk akta yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diharapkan. Notaris tidak hanya ahli dibidang hukum (khususnya hukum perdata termasuk

⁶⁴ R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta 1987, hal.178.

mengerti, memahami dan menjalankan perintah perundang-undangan yang berlaku), tetapi juga harus pandai memahami sifat-sifat manusia, sehingga dapat mengatur keinginan jalan pikiran klien yang dihadapinya dan berani menjelaskan tentang akibat-akibat hukum yang mungkin timbul, tanpa mengesampingkan posisi yang adil tidak memihak. Namun dalam konteks ini, yang perlu diingat dan perlu mendapat perhatian adalah tidak adanya satupun undang-undang yang mengharuskan bahwa Notaris wajib menyelidiki kebenaran materiil yang dikemukakan oleh klien, karena dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 sampai pasal 12 PJN (hanya berdasarkan kebenaran formil yang mengatur tentang pekerjaan Notaris, tidak berdasarkan kebenaran materiil).

Kalau kita telusuri perundang-undangan di Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan dalam PJN itu sendiri, maka tidak akan ditemui ketentuan umum yang mengatur tentang keterangan waris ini. Dalam hal ini Ting Swan Tiong, menyatakan : bahwa pemberian penetapan waris oleh seorang Notaris bagi orang-orang yang tunduk pada KUHPerdara tidak ada dasar hukumnya dalam hukum tertulis di Indonesia. Hal ini berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris di negeri Belanda untuk mengeluarkan surat keterangan waris (*verklaring van erfrecht*).⁶⁵

Mungkin karena tidak adanya peraturan/ ketentuan umum yang mengatur secara tegas tentang keterangan waris, maka dalam prakteknya, nampak para Notaris berani mengambil sikap untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan klien (ahliwaris), yaitu mencari suatu solusi yang paling

⁶⁵ Ting Swan Tiong, *op.cit.*, hal.113.

tepat, dengan cara memakai bentuk keterangan waris yang berlainan (maksudnya, ada kalangan Notaris yang beraliran memakai bentuk “Notariil Akta”, dan adapula kalangan Notaris yang beraliran memakai bentuk secara “Brevet Akta”). Namun sangat disayangkan, maksud baik Notaris seringkali diartikan lain oleh para pihak dan atau aparat penegak hukum, sehingga akhirnya akta yang dibuat di hadapan Notaris menjadi obyek perkara, karena ada pihak yang merasa dirugikan.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik harus bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan dan/ atau bertanggungugat atas pelanggaran dan kesalahan yang dilakukannya, jika akta dalam pembuatannya mengandung cacat yuridis dan selanjutnya oleh lembaga peradilan dinyatakan tidak sah atau dibatalkan.

Dari kedua aliran paham yang berlainan tersebut di atas, masing-masing berasumsi bahwa produk hukumnya lebih tepat di bandingkan aliran paham yang lainnya. Berdasarkan keadaan tersebut, maka penulis berusaha semaksimal mungkin menjelaskannya, sebagaimana penjelasan di bawah ini :

1. Keterangan Waris Dalam Bentuk Notariil Akta

Dikalangan yang beraliran paham memakai Notariil Akta; mereka (maksudnya kalangan para Notaris yang beraliran ini) beranggapan bahwa produk hukum ini sangat tepat untuk menghindari resiko hukum, mengingat bahwa dengan memakai bentuk ini maka secara tidak langsung merupakan kehendak para pihak yang berkepentingan (atau secara partij akta), sehingga dari

kemungkinan adanya suatu kesalahan maka hal tersebut bukan kesalahan si Notaris.

Akta yang dibuat “di hadapan” (ten overstaan) Notaris atau juga dinamakan “akta partij/ partij akten” adalah akta yang berisi keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu di hadapan Notaris; maksudnya agar keterangan-keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Jadi apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri adalah beban tanggungjawab pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.⁶⁶

Undang-undang mengharuskan bahwa akta-akta partij, harus ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidaknya di dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh para pihak atau para pihak yang bersangkutan.

Untuk memperjelas, maka penulis mencoba menampilkan format Notariil Akta, yang mana diperoleh selama masa perkuliahan (khususnya pelajaran Teknik Pembuatan Akta II), sebagaimana di balik halaman ini :⁶⁷

⁶⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.53.

⁶⁷ Hj. Trining Ariswati, *Materi Kuliah TPA II*, Diperuntukkan dan Dipakai di Kalangan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tanpa Tahun dan hal.

KETERANGAN WARIS

Nomor :

--Pada hari ini, hari ...

--Telah menghadap kepada saya, ...

Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

...
...
...
...
...

--Para menghadap telah saya, Notaris kenal. -----

--Para menghadap menerangkan dalam akta ini : -----

- I. bahwa Nyonya TJIOE LAN NIO telah meninggal dunia di Padang, tanggal empatbelas Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (14-7-1993), sebagai tersebut dalam Kutipan Akta kematian, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil (Warganegara Indonesia) tanggal duapuluh satu Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (21-7-1993) nomor:56/1993 ;
- II. bahwa almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO semasa hidupnya telah kawin sah dengan Tuan KWA BOEN PO, sebagai tersebut dalam AKTA PERKAWINAN yang dikeluarkan oleh CATATAN SIPIL PADANG GOLONGAN TIONGHOA, tanggal tiga agustus seribu sembilanratus limapuluh enam (3-8-1956) nomor : 71/1956; -----
- III. bahwa perkawinan antara almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO dan Tuan KWA BOEN PO, telah dilahirkan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : -----
 1. Nyonya MAILIN OKTARINA, lahir di Padang, tanggal tujuh- Oktober seribu sembilanratus limapuluh tujuh (7-10-1957) berdasarkan atas akte Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Padang; tanggal sembilanbelas Desember seribu sembilanratus delapanpuluh empat (19-12-1984) Nomor : 351/1984 ; -----
 2. Tuan SLAMET SURYANDA sarjana Hukum, lahir di Padang, tanggal sebelas Mei seribu sembilanratus enampuluh satu (11-5-1961) berdasarkan atas Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Padang,

- tanggal tujuhbelas Desember seribu sembilanratus delapanpuluh empat (17-12-1984) Nomor : 350/1984 ; -----
3. Nona KWA AN NIE, lahir di Padang, tanggal sebelas Mei seribu sembilanratus enampuluh satu (11-5-1961) berdasarkan atas Akte Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Padang Golongan Tionghoa, tanggal enambelas Mei seribu sembilanratus enampuluh satu (16-5-1961) Nomor : 177/1961 ; -----
 4. Nona YENI ANGRAINI (dahulu bernama KWA SAN MAY), lahir di Padang, tanggal tigabelas Oktober seribu sembilanratus enampuluh dua (13-10-1962) berdasarkan atas Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Padang, tanggal enambelas Oktober seribu sembilanratus enampuluh dua (16-10-1962) Nomor : 337/1962 ; -----
 5. Nona KWA CECILIA KRISOPRAS LAZUARDI SENANTYAS, lahir di Padang, tanggal lima Januari seribu sembilanratus enampuluh empat (5-1-1964) berdasarkan atas Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan sipil Padang, tanggal tujuh Januari seribu sembilanratus enampuluh empat (7-1-1964) Nomor : 9/1964 ; -----
 6. Tuan MOHAMMAD RIDHO (dahulu bernama KWA PHING AN), lahir di Padang, tanggal sebelas Maret seribu sembilanratus enampuluh enam (11-3-1966), berdasarkan atas AKTE KELAHIRAN yang dikeluarkan oleh Catatan sipil Padang, tanggal limabelas Maret seribu sembilanratus enampuluh enam (15-3-1966) Nomor ; 93/1996. -----
- IV. bahwa semasa hidupnya almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO, tidak pernah mengangkat anak, tidak ada pengakuan anak dan tidak ada anak lainnya lagi. -----
- V. bahwa dalam masa perkawinan antara almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO dan Tuan KWA BOEN PO, tidak membuat perjanjian kawin, oleh karenanya dalam perkawinan tersebut berlaku pencampuran harta seluruhnya. -----
- VI. bahwa berdasar atas Surat dari Pusat Daftar Wasiat Departemen Kehakiman tanggal duapuluh empat Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (24-2-1999) Nomor : C2-HT.05.02-400, almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO, tidak terdaftar Akta Wasiat. -----
- VII. bahwa sekarang ikut menghadap kepada saya, Notaris : -----
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- keduanya saya, notaris kenal dan yang menerangkan atas

- kebenaran apa yang diutarakan oleh para penghadap tersebut di atas, karena benar telah mengetahui dan mengenal almarhum.--
- bahwa berdasarkan atas keterangan para penghadap dan yang telah ---- diperkuat dengan adanya saksi-saksi tersebut, maka saya, Notaris dapat memberikan keterangan waris sebagai berikut : -----
 - bahwa satu-satunya ahliwaris dari almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO adalah sebagai berikut : -----

1. Tuan KWA BOEN PO, mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ditambah $\frac{1}{14}$ (seper empatbelas) bagian dari seluruh harta peninggalan almarhum Nyonya TJIOE LAN NIO atau seluruhnya $\frac{8}{14}$ (delapan per empatbelas) bagian. -----
2. Nyonya MAILIN OKTARINA, mendapat $\frac{1}{14}$ (seper empatbelas) bagian dari seluruh harta peninggalan almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO ; -----
3. Tuan SLAMET SURYANDA Sarjana Hukum, mendapat $\frac{1}{14}$ ---- (seper empatbelas) bagian dari seluruh harta peninggalan almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO ; -----
4. Nona KWA AN NIE, mendapat $\frac{1}{14}$ (seper empatbelas) bagian dari seluruh harta peninggalan almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO ; -----
5. Nona YENI ANGRAINI, mendapat $\frac{1}{14}$ (seper empatbelas) bagian dari seluruh harta peninggalan almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO; -----
6. Nona KWA, CECILIA KRISOPRAS LAZUARDI SENANTYAS, mendapat $\frac{1}{14}$ (seper empatbelas) bagian dari seluruh harta peninggalan almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO ;
7. Tuan KWA, MOHAMMAD RIDHO, mendapat $\frac{1}{14}$ (seper empatbelas) bagian dari seluruh harta peninggalan almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO ; -----

--Sehingga dengan demikian, maka para ahliwaris tersebut berhak dan dapat menguasai semua harta peninggalan almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO tersebut dan untuk itu dapat melakukan segala tindakan hukum, baik tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan, tidak ada sesuatupun yang dikecualikan. -----

--Tentang hal ini dan segala akibatnya para penghadap memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal sebagai tersebut di atas, dengan dihadiri oleh saudara NURSI DJAYA dan saudari ----- SRI HARTATI, keduanya pegawai Notaris dan bertempat di ----- Surabaya, sebagai saksi-saksi. -----

--Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris. -----
 --Dilangsungkan dengan

Mengamati bentuk format tersebut di atas, maka mau tidak mau membawa dampak/ berpengaruh terhadap keterangan yang ada di dalamnya, yaitu khususnya mengenai perkataan : “... - *bahwa berdasarkan atas keterangan para penghadap dan yang telah diperkuat dengan adanya saksi-saksi tersebut, maka saya, Notaris dapat memberikan keterangan waris ...*”. Sehingga dari bentuk format yang mempengaruhi isi keterangan dimaksud, nampak adanya suatu kejanggalan sebagaimana Djoko Soepadmo mengatakan : bahwa Notaris kan membuat keterangan tentang siapa-siapa saja yang menjadi ahliwaris, dan berapa hak bagian mereka itu. Jadi bukan penghadapnya yang membuat keterangan itu, akan tetapi Notarisnya, dan berdasarkan profesionalismenya.⁶⁸ Logikanya, bahwa seolah-olah Notaris membuat keterangan waris atas dasar keterangan-keterangan yang diterimanya; bagaimana jika keterangan-keterangan tersebut tidak benar adanya.

Mungkin aliran pemakai bentuk format ini beranggapan, bahwa dengan menampilkan model tersebut adalah merupakan suatu cara yang paling tepat sebagai langkah rasionalisasi-pembenaran diri, dengan asumsi menghindari risiko hukum. Namun haruslah diingat, bahwa terhadap kebenaran isi Notariil Akta

⁶⁸ *Ibid.*, hal.356.



(partij akta), dapat digugat dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta ini, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar; artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).⁶⁹

2. Keterangan Waris Dalam Bentuk Brevet Akta

Sedangkan yang beraliran paham memakai “Brevet Akta” dengan judul “Keterangan Hak Waris” ini; mengemukakan suatu dalil rasionalisasi dan membenaran diri dengan anggapan, bahwa produk hukum yang mereka pakai ini adalah yang paling tepat, karena mereka melihat dan atau merasakan banyaknya kelemahan yang ada dalam produk hukum (Notariil Akta/ partij akta).

Dalam prakteknya sebelum membuat Keterangan Waris dalam bentuk Brevet Akta ini, maka terlebih dahulu Notaris membuat “Surat keterangan Kesaksian Tentang Ahliwaris” (dapat dibuat secara Notariil akta sebagaimana bukti copy terlampir). Maksud pengertian “Brevet Akta” adalah akta tersebut tidak berupa akta partij, tetapi suatu akta yang dibuat oleh seorang Pejabat yang membuat surat keterangan berdasarkan profesionalismenya atau berdasarkan keahliannya membuat surat keterangan mengenai kedudukan hukum seseorang dan beserta hak-hak yang melekat padanya.⁷⁰ Terhadap kebenaran isi dari akta ini, dapat digugat dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu.⁷¹ Akibatnya

⁶⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.53.

⁷⁰ Djoko Soepadmo, *op.cit.*, hal.355,

⁷¹ G.H.S. Lumban Tobing, *loc.cit.*

dapat sekaligus mengajukan permohonan pembatalan aktanya kepada Hakim Pengadilan Negeri.

Untuk jelasnya, maka lebih baik penulis tampilkan format Brevet Akta, yang mana diperoleh selama masa perkuliahan (khususnya pelajaran Teknik Pembuatan Akta III); sebagaimana di bawah ini : ⁷²

KETERANGAN HAK WARIS

Nomor :

--Saya, yang bertandatangan di bawah ini : -----
... , Sarjana Hukum, Magister Humaniora,
Notaris di Surabaya, -----
berdasarkan surat-surat yang diperlihatkan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada saya, serta akta kesaksian Tentang Ahli Waris nomor ... tanggal hari ini, dibuat dihadapan saya, Notaris, menerangkan ; -----

- bahwa Tuan A ... , selanjutnya disebut 'PEWARIS", telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal ...
...
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil (Warga Negara Indonesia) Kotamadya Surabaya, tanggal ...
...
nomor ... ; -----
- bahwa PEWARIS semasa hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan terakhir kalinya dengan Nyonya B ... pada tanggal ...
tanpa membuat perjanjian kawin (huwelijcksevoorwaarden), sehingga -- antara suami istri tersebut terdapat percampuran harta/ harta bersama ;

⁷² Bagio Atmadja, *Bahan Kuliah Teknik Pembuatan Akta III*, Diperuntukkan dan Dipakai di kalangan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tanpa tahun dan hal.

- bahwa pada tanggal ...
 ... , PEWARIS telah ----
 mengakui seorang anak laki-laki bernama Tuan S ...
 yang dilahirkan diluar perkawinan oleh seorang perempuan bernama
 Nyonya C ... di Surabaya, --
 pada tanggal ...
 sedemikian berdasarkan akta pengakuan anak tanggal ...
 ... , nomor ... , dibuat
 dihadapan ...
 notaris di surabaya ; -----
 - bahwa dalam perkawinan PEWARIS dengan Nyonya B ...
 tersebut telah dilahirkan tiga (3) orang anak sah yang pada saat ini
 masih hidup, masing-masing bernama : -----
 1. Tuan X ... , lahir di Surabaya, ---
 pada tanggal ...
 ... , Warga negara Indonesia, ----
 dagang, bertempat tinggal di Surabaya, jalan ... ;---
 2. Tuan Y ... , lahir di Surabaya, ---
 pada tanggal ...
 ... , Warga Negara Indonesia, ---
 swasta, bertempat tinggal di surabaya, jalan ... ;---
 3. Nyonya S ... , lahir di Surabaya, ---
 pada tanggal ...
 ... , Warga Negara Indonesia, ---
 ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Surabaya, jalan ... - bahwa selain dari seorang anak yang diakui tersebut dan tiga (3) orang
 anak kandung tersebut di atas, PEWARIS tidak mempunyai anak lain
 ataupun keturunan dari anak yang meninggal dunia lebih dahulu dari
 pada PEWARIS, juga tidak pernah mengangkat anak lain, dengan cara
 adopsi ataupun dengan cara lain ; -----
 - bahwa menurut surat dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi ----
 Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Hukum Dan
 Perundang-undangan, tanggal ...
 Nomor ...
 Ternyata bahwa dalam Seksi Daftar Wasiat, tidak terdaftar akta wasiat
 atas nama PEWARIS. -----
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan dengan mengingat
 ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi PEWARIS, maka : -----
- I. Tuan S ... tersebut tidak memperoleh bagian ---
 warisan karena ia diakui oleh PEWARIS pada saat PEWARIS
 telah menikah dengan Nyonya B ...

satu dan lain berdasarkan pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ; -----

2. Istri PEWARIS yaitu Nyonya B ... tersebut
berhak atas ... (...) bagian dari harta bersama
tersebut, sedangkan ... (...) bagian
lainnya merupakan harta peninggalan PEWARIS yang diwarisi
oleh : -----
istri PEWARIS yaitu Nyonya B ... bersama tiga
(3) orang anaknya yang masing-masing bernama : -----
1. Tuan X ... ; -----
2. Tuan Y ... ; -----
3. Nyonya S -----
tersebut, masing-masing untuk ... (...) bagian. -----

-- Oleh karena itu, ahli waris dari PEWARIS tersebut, dengan mengecualikan siapapun, berhak untuk melakukan segala tindakan hukum atas semua harta peninggalan PEWARIS itu, antara lain untuk menagih, menerima dan untuk itu memberikan tanda penerimaannya yang sah mengenai segala benda dan mempergunakan serta menguasai harta benda itu dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

Surabaya, ... Mei 2002
Notaris di Surabaya

.....
Nama Terang

Kalau bentuk format Brevet Akta tersebut di atas diamati secara seksama, maka mau tidak mau membawa dampak/ berpengaruh pula terhadap isi aktanya, yaitu tidak ada penyebutan tentang “penghadap”, dan jelas nampak, merupakan suatu pernyataan sepihak dari seorang Notaris (yaitu adanya perkataan, bahwa : “*Saya, yang bertandatangan di bawah ini ...*”). Di samping itu, si Notaris hanya

mendasarkan akan data-data yang telah diterimanya; sekarang persoalannya yang dapat timbul adalah bilamana si klien dengan sengaja menyembunyikan sesuatu data/ dokumen-dokumen untuk suatu tujuan tertentu atau tidak jujur memberikan keterangan sebagaimana yang diharapkan oleh si Notaris, misal sebagai contoh: seharusnya ada anak adopsi tetapi tidak diutarakan dengan suatu maksud bertujuan tertentu.

Karena merupakan pernyataan sepihak, maka tentunya di sini Notaris bertanggungjawab penuh terhadap pernyataannya, yang memuat tentang siapa saja ahliwarisnya, bagaimana hubungan hukum (antara pewaris dengan ahliwarisnya), dan berapa bagian ahliwaris atas warisan yang ada; namun tidak menyebutkan terdiri dari apa saja warisan pewaris. Status warisan merupakan pemilikan bersama, jadi belum ada pemisahan dan pembagian.

Di samping itu, kalau berbicara tentang bentuk persyaratan suatu akta otentik (khususnya mengenai bagian Kepala Akta maupun Penutup Akta), maka nampak sekali bahwa format “Brevet Akta” ini tidak mengikuti ketentuan undang-undang, yaitu tidak adanya Kepala Akta (*Pada hari ini, hari ... telah menghadap kepada saya, ...*) dan Penutup Akta (*... Demikian Akta Ini ...*) sebagaimana lazimnya tampilan suatu akta otentik.

Namun, apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik. Mengenai hal demikian, maka tidak ada salahnya apabila penulis mengutip kembali pendapat

J.Satrio, yaitu bahwa “keterangan waris dibuat oleh Notaris, tetapi bukan merupakan akta otentik dan karenanya juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik”.

Surat Keterangan Hak Waris ini berupa “akta di bawah tangan” yang dibuat oleh Notaris, jadi tidak dimasukkan sebagai akta yang disimpan diantara minit-minit akta Notaris.⁷³ Pada akta yang dibuat di bawah tangan, kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan, apabila tandatangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum.

Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Indonesia tidak mempunyai dasar hukum positif, walaupun dibuat oleh seorang Notaris, Surat Keterangan Hak Waris di Indonesia tetap tidak mempunyai kekuatan sebagai alat pembuktian otentik. Problema tersebut mungkin dapat di atasi, jikalau kelak dalam Peraturan Jabatan Notaris baru yang sekarang sedang direncanakan dalam pasal yang bersangkutan, pasal 35 ayat 2, ditambahkan kata-kata : Keterangan Hak Waris. Dengan kata lain undang-undang hendaknya memberikan kewenangan kepada seorang Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris.⁷⁴

Menurut ketentuan dalam pasal 1874 juncto pasal 1880 B.W., suatu ketentuan yang diharuskan dari suatu akta di bawah tangan adalah akta itu harus ditandatangani serta terdapat tanggal. Suatu tulisan/ akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, merupakan bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik. Bagi ahliwarisnya, atau orang yang mendapat hak daripadanya penyangkalan itu cukup dikemukakan dengan pernyataan bahwa ia tidak mengakui tandatangan itu.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ S.Soetrisno mengutip pendapat Oe Siang Djie. *op.cit.*, hal.146.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Tanggunggugat Notaris dalam Pembuatan Keterangan Waris ditinjau dari aspek Hukum Perdata adalah kinerja Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien, Notaris harus cermat dan berhati-hati serta memahami prinsip kebenaran terhadap apa yang diinginkan klien (maksudnya, jangan sampai karena nasihat atau keterangan-keterangan Notaris yang salah, menyebabkan isi akta juga salah; padahal Notaris tidak bertanggungjawab atas isi akta yang dibuat dihadapannya, tetapi nasihat salah yang telah diberikan tersebut telah mempengaruhi isi akta, dalam hal demikian Notaris wajib bertanggungjawab atas kerugian yang ada). Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum, seorang (Notaris) bertanggungjawab secara hukum maka bersedia menanggung semua resiko hukum sebagai akibat dari perbuatan yang dianggap salah (dan hal ini menimbulkan tanggungjawab moral). Suatu kesalahan atau kelalaian yang diperbuat dalam menjalankan jabatan/ profesi hukum (seperti halnya Notaris), maka akan menimbulkan wanprestasi (pasal 1243 B.W.), dan sekaligus onrechtmatige daad (pasal 1365 jo pasal 1366 B.W.); tuntutan kesalahan selalu didasarkan pada kedua alasan tersebut, yaitu wanprestasi menduduki tingkatan primair, sedangkan onrechtmatige daad

menduduki tingkatan subsidair/ tambahan. Pekerjaan Notaris penuh resiko, dan tidak ada jaminan bagi para Notaris untuk bebas dari segala tanggunggugat, meskipun telah berstatus emiritus. Dalam hal ini harus ingat, bahwa hubungan antara etika atau moral dan hukum sangatlah erat, oleh karena itu hukum tak akan berarti apabila tidak dilandasi dengan moralitas, tanpa moralitas, maka hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, karena itu hukum harus selalu diukur dengan norma moral, dan sebaliknya moral membutuhkan hukum. Notaris mempunyai tanggungjawab pribadi, tanggungjawab moral (untuk menentukan benar salahnya, atau baik buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesi jabatannya), tanggungjawab profesi (dituntut memiliki ilmu yang mumpuni dan terampil khususnya di bidang hukum dan praktek hukum), serta mempunyai tanggungjawab hukum (terikat dengan hukum yang mengatur, yaitu PJN, dan harus menguasai segala aturan hukum yang berlaku, dengan tujuan agar akta yang dibuat tidak menimbulkan kerugian).

- b. Dalam praktek Notaris (khususnya dalam pembuatan Keterangan Waris) memang terdapat dualisme bentuk (yaitu ada dikalangan Notaris yang beraliran paham memakai bentuk secara Notariil Akta berjudul Keterangan Waris, dan ada dikalangan Notaris yang beraliran paham memakai bentuk secara Brevet Akta dengan judul Keterangan Hak Waris). Pembuatan Keterangan Waris di Indonesia tidak mempunyai dasar hukum positif, walaupun dibuat oleh seorang Notaris. Terhadap bentuk yang mempengaruhi isi Notariil Akta (partij Akta), ternyata kebenarannya dapat diganggu-gugat

dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta ini, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar; artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Sedangkan Keterangan Waris dalam bentuk secara Brevet Akta, adalah bukan merupakan akta otentik walaupun dibuat oleh seorang Pejabat Umum berdasarkan profesionalismenya, dengan demikian dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, dan terhadap bentuk yang mempengaruhi isi akta inipun dapat diganggu gugat melalui lembaga peradilan dengan dalil tuduhan bahwa akta itu adalah palsu dan sekalian mengajukan permohonan pembatalan aktanya, disertai sanksi gugatan untuk membayar ganti rugi. Mengingat akan hal itu, maka suatu anggapan/ dalil yang dikemukakan oleh masing-masing aliran paham (baik penganut aliran Notariil Akta maupun penganut aliran Brevet Akta), bahwa bentuk akta yang mereka pakai lebih baik daripada lainnya, adalah tidak tepat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa dengan kehadiran kedua bentuk keterangan waris tersebut, maka ternyata belum dapat memperkecil tanggung gugat Notaris di Indonesia.

2. Saran

- a. Dalam menghadapi era globalisasi, sudah sepatutnya PJN diadakan perbaikan karena di masa sekarang saja ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam PJN sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan (khususnya mengenai pengaturan Keterangan Waris termasuk pemikiran tentang perlunya keseragaman bentuk akta Keterangan Waris, sehingga keberadaannya dapat mempunyai kepastian hukum yang kuat), apalagi mengingat akan sifat hukum itu sendiri yang selalu berubah dan mengikuti perkembangan jaman untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris.
- b. Sudah sepatutnya Notaris sebagai seorang profesional (bahkan calon Notaris pun) mempersiapkan diri dengan bekal ilmu yang mumpuni serta mengasah ketrampilan dalam teknik pembuatan akta yang tepat benar, disertai tanggungjawab moral dan tanggungjawab hukum, dengan demikian diharapkan dapat mengurangi resiko kesalahan yang mungkin dapat timbul, di samping itu diharapkan pula sedapat mungkin memeriksa kebenaran materiil dari permasalahan yang dimintakan jasa pelayanannya oleh klien; mengingat bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris bisa batal demi hukum kalau isinya melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan, demikian juga akta Notaris dapat dibatalkan atas permintaan yang bersangkutan jika persyaratan untuk melakukan tindakan hukum tidak dipenuhi.

LAMPIRAN

LAMPIRAN :

KESAKSIAN TENTANG AHLI WARIS

Nomor :

-- Pada hari ini, ...

...

menghadap kepada saya, _____,
Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Surabaya, dengan
dihadiri oleh para saksi _____
yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebutkan _____
nama-namanya pada bagian akhir akta ini : _____

1. Tuan J ... _____, swasta, _____
bertempat tinggal di Surabaya, _____
Jalan ... _____
2. Tuan H ... _____, Wiraswasta, _____
bertempat tinggal di Surabaya, _____
Jalan ... _____

--Para penghadap saya, Notaris kenal, berdasarkan identitas mereka . -----

--Para penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----

- bahwa para penghadap tidak dengan maksud untuk memperoleh atau mengharapkan serta menanti nantikan akan mendapatkan imbalan dari pihak manapun juga baik sekarang maupun nanti dikemudian hari, maka dalam akta ini menyatakan keadaan yang sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya-sungguhnya ; -----
- bahwa pada tanggal ...
...
almarhum Tuan A ... _____ telah meninggal dunia
di Surabaya ; -----
- bahwa semasa hidupnya almarhum Tuan A ...
tersebut bertempat tinggal terakhir di Surabaya , -----
hanya kawin sekali dengan Nyonya B ... _____ pada
tanggal ...
... _____ di Surabaya ; -----
- bahwa pada tanggal ...

- ... almarhum Tuan A ...
 telah mengakui seorang anak laki-laki bernama
 Tuan S ... ; -----
- bahwa dalam perkawinannya telah dilahirkan tiga (3) orang anak sah,
 yang pada saat ini masih hidup, masing-masing bernama ; -----
1. Tuan X ... lahir di Surabaya, pada -----
 tanggal ...
 ... , Warga Negara Indonesia, -----
 dagang, bertempat tinggal di Surabaya, -----
 Jalan ... ; -----
 2. Tuan Y ... lahir di Surabaya, pada -----
 tanggal ...
 ... , Warga Negara Indonesia, -----
 swasta, bertempat tinggal di Surabaya, -----
 Jalan ... ; -----
 3. Nyonya S ... , lahir di Surabaya, pada -----
 tanggal ... , Warga Negara Indonesia, -----
 ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Surabaya, jalan ...
 ; -----
- bahwa semasa hidupnya almarhum Tuan A ...
 tersebut tidak pernah membuat surat wasiat atau -----
 surat-surat lain yang mempunyai kekuatan -----
 sama dengan itu ; -----
 - bahwa selain dari seorang anak yang diakui tersebut dan tiga (3) orang
 anak kandung tersebut di atas , almarhum Tuan A ... tersebut
 tidak mempunyai anak lain ataupun keturunan dari anak yang
 meninggal dunia lebih dahulu ; -----
 - bahwa perkawinan almarhum Tuan A ...
 dengan Nyonya B ... tersebut adalah
 perkawinannya yang pertama dan yang terakhir. -----

--Selanjutnya para penghadap memberitahukan dan menerangkan, bahwa mereka itu telah mengetahui benar dari semua yang dinyatakan dan diterangkan dalam akta ini, oleh karena para penghadap tersebut ----- selalu bergaul serta berhubungan langsung dengan ----- keluarga almarhum Tuan A ... tersebut -----

--Akhirnya para penghadap memberitahukan dan menerangkan bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga tidak akan menarik dan mencabut kembali segala yang dinyatakan dalam akta ini, maka oleh karena itu ----- baik sekarang maupun dikemudian hari bersedia disumpah untuk mempertanggungjawabkan atas kebenaran dari semua dan segala sesuatu yang dinyatakan sebagaimana tersebut dalam kata ini . -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----
--Dibuat dan diselesaikan di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut -----
pada awal akta ini dengan dihadiri oleh ... dan ...
... , keduanya adalah pegawai kantor Notaris dan -----
bertempat tinggal di Surabaya, selaku para saksi . -----
--Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan
para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para
penghadap , kemudian para saksi dan akhirnya oleh saya, Notaris. -----
--Dibuat dengan tiada suatu perubahan apapun. -----
--Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN** -----

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Jln. , SURABAYA**

Nomor : 06/Not/VIII/2003 Surabaya, 11 Agustus 2003

Lampiran : Kepada Yth :
Menteri Kehakiman dan HAM RI

Perihal : Permohonan Keterangan melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan c.q. Direktur Perdata Seksi Pusat Daftar Wasiat Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dengan ini kami mohon diberi keterangan tentang ada atau tidaknya surat wasiat terakhir dari almarhum Tuan ANTONIUS yang terdaftar pada Pusat Daftar Wasiat pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Keterangan tentang diri almarhum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nama Keluarga : KARTONO
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Tanggal lahir : 18 Desember 1926
4. Meninggal dunia : tanggal 15 Juni 1996, di Jakarta
5. Pekerjaan terakhir : Swasta
6. Suami dari : DORA RETNA
d/h LIE BO TAN
7. Ahli waris : Istri : DORA RETNA
d/h LIE BO TAN
Anak: 1. BUDIMAN KARTONO alias KIAN HONG
2. JOYCE DAMAYANTI KARTONO alias HWIE AY
3. INGE RETNANINGSIH KARTONO alias HWIE ING
4. SARDJONO KARTONO alias KIAN LIONG

Bersama ini kami lampirkan fotocopy Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Ganti Nama.-----

Demikian surat permohonan ini atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.-----

Hormat kami,

Notaris di Surabaya

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

BUKTI PUNGUTAN PNBP.

NOMOR 04081 /PNBP/ IV

2003

2865
1/5 03 N

NAMA WAJIB BAYAR

: NOT.

ALAMAT

: SURABAYA

URAIAN PUNGUTAN PER

MATA ANGGARAN (MAP) 0545

: SURAT KETERANGAN KEASAT. ALM. SETIONO.

JUMLAH Rp. 50.000,00

TERBILANG :

Empat Puluh Ribu Ruppiah

DASAR HUKUM PUNGUTAN
PERATURAN PEMERINTAH RI

No. 87 TH. 2000

Tanggal : 30 September 2000

Lampiran : Putih untuk Pemohon

Merah untuk Berkas

Kuning untuk Arsip


Biru untuk Biro Keuangan

akasa 28 April

2003

BENDAHARAWAN Penerima

PENGAYOMAN



DEPARTEMEN KEHUKUMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jakarta, 01 Mei 2003

Nomor : C2-HT.05.02- 1865

Perihal : Surat Keterangan Wasiat
AN. Alm.
SETIONO
dahulu
SIE TIONG

Kepada Yth.,
Sdr/Sdri
Notaris
Jl.
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/Saudari Nomor
28/Not/IV/2003 tanggal 24 April 2003, perihal tersebut di atas, dengan ini diterangkan, bahwa dalam buku register Seksi
Daftar Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan, Direktorat Perdata, *tidak terdaftar*
akta wasiat atas nama Almarhum/Almarhumah :


SETIONO dahulu SIE TIONG

yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 9 Nopem-
ber 1993, sesuai Kutipan Akta Kematian (Warga Negara Indone-
sia) No.622/WNI/1993 tanggal 18 Nopember 1993, yang dike-
luarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya.

Perlu kami beritahukan, bahwa akta-akta wasiat yang dibuat sebelum tanggal
10 Juli 1918, *tidak terdaftar* dalam buku register kami.

Demikian Surat Keterangan Wasiat ini dibuat, apabila ternyata terdapat
kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

AN. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BACAAN

Literatur - Literatur :

- Afandi, Ali, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Amanat, Anisitus, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata BW., RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Andasasmita, Komar, Notaris I, Sumur, Bandung, 1984.
- Isnaeni, Moch., Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996.
- Tobing, G.H.S. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1982.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Harta Kekayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Kohar, A, Notaris Berkomunikasi, Alumni, Bandung, 1984.
- Oemarsalim, Dasar - Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Pohan, Marthalena, Tanggungugat Advocaat - Dokter dan Notaris, Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
- Prawirohamidjojo, R.Soetojo, Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Puspa, Yan Pramadya, Kamus Hukum Bahasa Belanda–Indonesia–Inggris Aneka, Semarang, 1977.

- Salam, H. Burhanuddin, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Satrio, J., *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- _____, J., *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Soemardi, *Teori Hukum Murni*, Rimdi Press, Jakarta, 1995.
- Soemargono, Soejono, *Pengantar Filsafat (Element of Phylosophy : Louis O. Kattsuff)*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.
- Soepadmo, Djoko, *Ketentuan-ketentuan dan komentar Mengenai Hukum Waris dalam Praktek Teknik Pembuatan Akta*, Bagian Kedua Seri A-1, Bina Ilmu, Surabaya, 1996.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Subekti, R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1987.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Thong Kie, Tan, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang - undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ Burgerlijk Wetboek.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah/ PP Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Agraria/ PMA. Nomor 3 Tahun 1997

Surat Dirjen Agraria Nomor Dpt./12/63/12/69

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 392/Pid.B/1999/PN Sby., tanggal 11 Agustus 1999

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1416.K/Pid./1999, tanggal 15 Pebruari 2000.

Majalah :

Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Membangun Citra Profesional Notaris Indonesia, *Majalah Media Notariat*, no.26-27/Januari-April 1993.

Reksodipuro, Mardjono, Partisipasi Profesi Hukum sebagai Penegak Hukum Dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, no. 28/Januari 1988.

Setiawan, Wawan, Sosok Notaris dalam Negara Hukum dalam Negara yang Sedang Membangun dan dalam Negara Pancasila, *Majalah Media Notariat*, no. 18-19/Januari-April 1991.

Siang Djie, Oe, Tentang Surat Keterangan Hak Waris, *Majalah Media Notariat*, no.18-19/Tahun VI/Januari-April 1991.

Soetrisno, S., Pertanggungjawaban Profesi (Professional Liability) Ditinjau Dari Hukum Perdata, *Majalah Varia Peradilan*, no.143/Agustus 1997

Swan Tiong, Ting, Pembuktian Hak atas Harta Peninggalan, *Majalah Media Notariat*, no.6-7/Tahun ke III/April 1988.

Widyadharma – Ridwan - Ignatius, Profesionalisme dan Etik Profesi, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, no. 64/Tahun VI/Januari 1991.

Diktat Perkuliahan :

Ariswati, Hj. Trining, **Materi Kuliah TPA II**, Diperuntukkan dan Dipakai Di Kalangan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tanpa Tahun Penerbitan.

Atmadja, Bagio, **Bahan Kuliah Teknik Pembuatan Akta III**, Diperuntukkan Dan Dipakai di Kalangan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tanpa Tahun Penerbitan.